



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# BMIK

Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

No. 08 • Desember 2004-Januari 2005

## MK Batalan UU Ketenagalistrikan

Sidang Majelis Hakim MK akhirnya mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Asosiasi Penasehat Hukum Indonesia (APHI), Serikat Pekerja PLN, dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara. Putusan MK menyatakan tidak berlakunya Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 20/2002, juga membatalkan isi UU tersebut. Selengkapnya di hlm. 16.



### Daftar Isi

<b>Editorial</b> Kawasan Bebas Korupsi .....	3
<b>Warga Menulis</b> .....	4
<b>Ruang Sidang</b> .....	6
<b>Aksi MK</b> .....	12
<b>Catatan Panitera</b> .....	18
<b>Perspektif</b> Achmad Roestandi .....	20
<b>Cakrawala</b> MK Austria .....	24
<b>UU</b> Pemerintahan Daerah .....	30
<b>Siapa Mengapa,</b> Achmad Roestandi, Janedjri M. Gaffar Yuni Sandrawati .....	28



Suasana MK seusa pembacaan hasil pengujian UU Ketenagalistrikan



Satu tahun lebih Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah berdiri. Setahun lebih pula *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)* hadir dalam semarak penegakan konstitusi yang dikomandoi oleh kesembilan hakim konstitusi.

Sejarah mencatat peran dan sekap terjang MK yang telah merubah atmosfer dunia peradilan di Indonesia, terutama peradilan tata negara. Sebagai sebuah lembaga peradilan tata negara yang ke-78 di dunia, MK RI sudah berupaya membuktikan diri sebagai *the guardian of constitution*. Dan pantas kiranya bila MK sebagai lembaga negara ditunjang pula dengan perangkat-perangkat pendukung.

*BMK*, sebuah media yang tentu saja tidak cukup menjadi satu-satunya "corong" MK dalam mensosialisasikan segala yang berkenaan dengan MK. Namun, spirit yang melekat sebagai dasar filosofi *BMK* patut dijadikan inspirasi dalam setiap kesempatan terbit.

"Kalo gua dingin, kenapa lu yang panas", mengutip jargon dari salah satu iklan di banyak media massa. Bila sepintas kita baca, jargon ini sekedar bermakna seperti kalimat yang ada. Tapi, sesungguhnya makna yang terkandung cukup dalam. Keberadaan *BMK*


selama 8 kali terbit tidak lepas dari kritik dan saran dari pembaca, juga para pegawai dan staf yang bekerja di lingkungan MK sendiri. Walhasil, memang *BMK* sebagai sebuah majalah merupakan benda mati. Namun, kru yang membidani *BMK* adalah juga manusia, yang punya hati dan pikiran.

Di *BMK* terjadi pergeseran pengurus yang telah disetujui Penanggung Jawab *BMK*/Sekjen MK, yaitu Wakil Pemimpin Redaksi **Rofiqul-Umam Ahmad** menggantikan **Wasis Susetio** sebagai Redaktur Pelaksana dan jabatan Wakil Pemimpin Redaksi ditiadakan. Pergantian tersebut dikarenakan kesibukan Mas Wasis yang sekarang menjadi Asisten Hakim.

*BMK* edisi ke-8 terbit dengan menyajikan rubrik baru, yaitu "siapa dan mengapa" juga disajikan ke hadapan pembaca, yang kali ini berisi tentang profil 3 (tiga) orang, yaitu **Letjen (Purn) Achmad Roestandi, S.H.**, **Drs. Janedjri M. Gaffar**, dan **Yuni Sandra-wati**.

Akhirnya, semua kru *BMK* mengucapkan belasungkawa setinggi-tingginya atas musibah yang menerjang tidak sedikit anak negeri di Aceh dan Sumut.

*Wallahu'alam bishawab.*



## “Kawasan Bebas Korupsi”

Pada akhir tahun 2004, beriringan dengan Acara Refleksi Akhir Tahun, MK juga menyelenggarakan deklarasi Anti Korupsi. Deklarasi ini adalah pernyataan dan komitmen dari seluruh jajaran staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK untuk tidak melakukan korupsi.

Korupsi merupakan patologi dalam birokrasi, dan berbagai pihak menganggap Indonesia telah mengidap penyakit ini hingga tahap kronis. Indonesia termasuk dalam negara-negara papan atas yang mengidap kasus korupsi tertinggi. Korupsi di Indonesia telah menghalangi kemajuan negara dan memperlambat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Karena korupsi berarti telah mengambil milik negara untuk digunakan demi kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya mengambil lebih dari negara akan apa yang telah menjadi haknya, tetapi lebih dari itu, mengurangi hak negara untuk pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya juga merupakan korupsi. Kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara adalah untuk memenuhi hak negara. Dan hak warga negara harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Hak dan kewajiban antara negara dan warga negara harus dipenuhi secara proporsional. Mengambil apa yang bukan haknya serta mengurangi hak orang lain merupakan korupsi.

Yang menjadi kekhawatiran paling utama adalah bahwa korupsi itu telah mendarah daging dan menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia, terutama dalam birokrasi. Ada anggapan bahwa setiap urusan tidak akan selesai atau akan menjadi lambat pelayanannya bilamana tidak diselesaikan dulu urusan biaya administrasi 'ekstra'. Anggapan ini seolah telah menyatu dengan pola pikir masyarakat Indonesia sehingga dalam setiap urusan administrasi seakan ada "kesepahaman" antara kedua belah pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang lebih parah adalah bahwa anggapan tersebut juga melanda dunia peradilan Indonesia. Dunia peradilan yang seharusnya menjadi unsur yang menegakkan keadilan telah terkontaminasi oleh *judicial corruption*. Seolah nilai keadilan itu setara dengan nilai materi yang diberikan.

Di samping faktor lain, kasus korupsi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di negara-negara berkembang yang tingkat kesejahteraan antara golongan kaya dengan miskin sangat *njomplang*, termasuk di Indonesia, kecemburuan sosial masyarakatnya juga sangat tinggi. Hal ini memicu keinginan sebagian orang untuk kaya mendadak dengan menghalalkan segala cara. Selain itu, sindromatik kekuasaan yang dimiliki juga memancing seseorang untuk melakukan korupsi. Sebagaimana parafrase yang pernah diungkapkan oleh Lord Acton (1834-1902) bahwa "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*". Di kalangan birokrasi, kasus korupsi amat rentan terjadi karena berangkat dari indikasi bahwa aparat birokrasi memiliki tingkat penghasilan rendah akan tetapi memiliki kekuasaan yang besar dalam hal memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK adalah pegawai yang berada di dunia peradilan. Sehingga staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merupakan aparat yang paling rentan untuk terkontaminasi dengan kasus korupsi. Deklarasi Anti Korupsi yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal MK dan mengikat seluruh jajaran staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK adalah sebuah tekad luhur yang harus diejawantahkan dengan perbuatan yang jujur. Tekad luhur dari pernyataan anti korupsi itu diharapkan dapat direalisasikan dengan perbuatan nyata, baik secara kolektif maupun dalam sikap individu. Secara kolektif, perbuatan anti korupsi dilakukan dengan memberikan teladan, baik dari para Hakim Konstitusi maupun para pejabat tinggi di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, maupun dengan cara membangun sistem yang *transparent* dan *accountable*.

Pernyataan anti korupsi dan penetapan MK sebagai kawasan bebas korupsi adalah sebuah simbol akan keluhuran tekad dan awal dari keinginan yang kuat dari seluruh jajaran MK untuk memulai sebuah lembaran baru dan membangun MK sebagai institusi peradilan tata negara dan pengawal konstitusi yang mandiri dan merdeka. ■



**Dewan Pengarah:** Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. **Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar, Wakil **Penanggung Jawab:** H. Ahmad Fadlil Sumadi. **Pemimpin Redaksi:** Winarno Yudho. **Redaktur Pelaksana:** Rofiqul-Umam Ahmad. **Sidang Redaksi:** Janedjri M. Gaffar, H. Ahmad Fadlil Sumadi, Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad, Bambang Suroso, Ali Zawawi, Mustafa Fakhri, Munafrizal, Zainal A.M. Husein, Bisariyadi, Ahmad Edi Subianto, WS. Koentjoro. **Sekretaris Redaksi:** Budi Hari Wibowo. **Fotografer:** Denny Faishal. **Tata Usaha/Distribusi:** Nanang Subekti. **Alamat Redaksi/TU:** Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. **Diterbitkan oleh** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **e-mail:** [bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id)



## SUDAH BANYAK YANG DIPERBUAT

**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan institusi modern negara hukum yang selama lebih satu tahun umurnya telah melaksanakan tugas-tugasnya.**

Beberapa pengujian undang-undang yang dikabulkan MK adalah putusan tentang hak politik eks-PKI untuk memilih dalam pemilihan umum (UU Pemilu), kasus bom Bali (UU Antiterorisme) yang menegaskan tindakan kejahatan tersebut tidak tergolong tindakan pelanggaran HAM berat, putusan terhadap UU Ketenagalistrikan dan UU Penyiaran. Penilaian publik menyatakan, putusan-putusan MK pantas dipuji bagi proses dinamika demokrasi di Indonesia.

Hingga kini masih banyak pengujian UU yang dimohonkan ke MK dan harus diselesaikan. Di antaranya, pengujian UU Kadin, Sumber Daya Air, Pengadilan HAM, dan UU Pemerintah Daerah yang dimohonkan KPUD-KPUD provinsi terhadap pasal-pasal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada).

Soal *judicial review* UU Pemerintahan Daerah ini menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi MK mengingat Pilkada Langsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akan diselenggarakan pada Juni 2005. Banyak tekanan diarahkan pada MK untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan Pilkada Langsung tersebut. Ini karena berkaitan dengan kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan KPUD-KPUD untuk menggelar Pilkada Langsung di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, ekpose isu seputar Pilkada Langsung adalah berkenaan dengan hal-hal yang negatif seperti bayang-bayang konflik horisontal, permainan politik uang, atau kompetisi segelintir elit politik yang menafikan kepentingan rakyat.

Sebetulnya, bila ditilik lebih dalam, *judicial review* yang dimohonkan oleh KPUD-KPUD tidak terlepas juga dari saratnya kepentingan. Dibalik dalih untuk menjaga independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung, tersembunyi kepentingan bahwa KPUD-lah satu-satunya lembaga yang mengendalikan proses dan dinamika dalam Pilkada Langsung. Pertimbangan atas pendapat ini didasarkan pada dua argumen. Pertama, momentum Pilkada Langsung didahului oleh perdebatan sengit di antara tiga kepentingan

yakni aparatur birokrasi pemerintah (Depdagri/Penda), partai politik di parlemen (DPR/DPRD), dan KPU/KPUD. Namun, perdebatan yang muncul semata-mata ditonjolkan pada aspek kewenangan dan peranan masing-masing institusi untuk mengelola Pilkada Langsung. Dengan demikian masing-masing lebih menegaskan kepentingannya.

Kedua, tidak muncul gagasan cerdas-baik dari institusi birokrasi pemerintah, partai politik maupun KPUD—untuk mengajukan penafsiran-penafsiran baru pasal-pasal Pilkada Langsung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan keterlibatan warga masyarakat (*political participation*). Misalnya, untuk memperoleh akses informasi publik seluas-luasnya, turut menentukan seleksi calon-calon kepala daerah, menguji calon-calon kepala daerah yang akan dipilihnya, atau melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana yang sangat besar dan sumber daya dalam Pilkada Langsung. Ketiga institusi tersebut seolah-olah menutup mata dan sepakat untuk memberikan tempat bagi hak politik warga masyarakat semata-mata hanya di bilik suara pada hari H Pemilihan Langsung. Bila demikian, dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung mengandung bias legitimasi, sebab warga masyarakat sebatas objek dan angka dalam pemberian suara bagi calon-calon kepala daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas, MK dalam menjatuhkan putusan sudah selayaknya mempertimbangkan masak-masak aspek-aspek kepentingan yang terkandung dalam proses pengujian UU Pemerintah Daerah. Ini demi rasa keadilan yang sejati. Selanjutnya, MK perlu mengekspose seluas-luasnya persoalan yang terkandung dalam UU Pemerintah Daerah terutama yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat. Sehingga memunculkan ide-ide baru dari berbagai kalangan, dan kelompok masyarakat mengajukan pemikiran-pemikiran yang adaptif terhadap kepentingan publik untuk dirumuskan kembali dalam pasal-pasal undang-undang ini. MKRI sudah berbuat banyak, dan bisa berbuat lebih banyak lagi. ■

**Nanang Trenggono**, Dosen FISIP Universitas Lampung, Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung.



## TINGKATKAN LAYANAN PUBLIK DAN SEHATKAN JASMANI

Melalui percermatan di media massa, saya mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah lembaga negara baru yang kini berusia satu tahun lebih. Namun demikian, MKRI telah menunjukkan kinerjanya dengan baik, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Mengingat beratnya beban tugas MKRI, dukungan personil dan karyawannya merupakan suatu keharusan, asalkan diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

*Pertama*, sebagai lembaga negara yang telah memulai langkah perintisannya dengan baik, sebagai warga negara RI saya menyarankan agar MKRI senantiasa meningkatkan pelayanan publik (*public service*) sebaik-baiknya. Meskipun berperkara di MKRI tak dipungut biaya alias gratis, janganlah hal ini menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

*Kedua*, dalam pengamatan saya, para hakim Konstitusi dan juga seluruh karyawan MKRI tentu akan berkutat dengan pekerjaan berat yang memeras pikiran, tenaga, dan juga stamina. Oleh

sebab itu, selaras dengan semboyan: *mensana in corpore sano*, saya sarankan agar MKRI membangun *hall* bulutangkis yang dapat digunakan untuk para hakim dan karyawan MKRI berolahraga. Apalagi saya mendengar, MKRI akan membangun gedung baru. Siapa tahu, selain menyehatkan, kelak akan lahir atlet bulu tangkis handal MKRI yang dapat memperkuat tim Thomas/Uber Cup Indonesia.

*Ketiga*, setelah membaca *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)*, kesan yang muncul adalah hal yang serius. Oleh sebab itu, saya menyarankan agar BMK memuat *feature* yang berkenaan dengan aktifitas para hakim konstitusi dan lain-lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari (muatan *human interest* yang ringan namun menarik).

Demikian kritik saya buat MKRI, semoga dapat ditindaklanjuti dengan baik. Selamat bekerja.

Meidiyanto

Perumahan Vila Dago Tol

Blok D15 No. 13-A RT. 005/19

Sarua, Ciputat, Tangerang 15414

Redaksi menunggu kiriman tulisan dari warga masyarakat mengenai MK melalui pos atau email. Tulisan maksimal delapan paragraf dan disertai foto diri dan biodata singkat. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

## Nestapa Aceh-Sumut

Oleh WS. Koentjoro

Kami meratap  
Aceh-Sumut tersepak tsunami yang  
menendang-nendang  
Mayat terserak berdarah-darah bernanah  
Ibu pertiwi bersedu-sedan.

Orang tua dan anak-anak saling mencari  
Reruntuhan *gampong* dan kota telah  
berkeping-keping  
Airmata mengering di jasad yang gering  
Namun itu bukanlah akhir kehidupan  
Gairah hidup akan terus menyala bersama  
sang waktu.

Aceh-Sumut... bangkitlah  
Citra *Jeumpa* warisan leluhur nan agung  
Eratkan lagi buhul tali kain *ulos* yang satu,  
meski  
Hidup memang terkadang tak terduga.

Sayap-sayapmu kembangkan kembali  
Uzlah dan terbanglah seraya tafakur  
Menggapai marwah pertarungan diri  
Undanglah Dzatullah ke kedalaman nafs,  
karena  
Tuhan tak pernah lelah urusi hamba-Nya.  
Ciputat, 12 Januari 2005

MK menyatakan membatalkan UU Ketenagalistrikan. Hal ini diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat (15/12).

Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Asosiasi Penasihat Hukum Indonesia (APHI), Serikat Pekerja PLN, dan Badan Keluarga Penanaman Listrik Negara.

Perkara itu diregistrasi oleh Kepaniteraan MK bernomor 001/PUU-U/2003. Sidang yang

dipimpin oleh Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selain menyatakan tidak berlakunya Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 20/2002, juga menyatakan membatalkan isi UU tersebut dan UU itu tidak berlaku lagi.

### Beberapa Pertimbangan MK

Salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam Pasal 16 yang memerintahkan sistem pemecahan atau pemisahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda, dinilai akan membuat kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin terpuruk.



## ■ Uji Materiil UU No. 20 Tahun 2002 MK MEMBATALKAN UU KE

Disamping itu, dapat menyebabkan tidak terjaminnya pasokan listrik untuk semua lapisan masyarakat baik yang komersil maupun non komersil.

Dalam pertimbangannya, para hakim konstitusi juga menyatakan pengalaman empiris telah terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, yakni pemberlakuan sistem *unbundling* dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan, tidak efisien, dan menjadi beban berat bagi negara.

Sebenarnya, para pemohon hanya meminta MK untuk menguji dan membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 68 yang menyangkut *unbundling system* dan kompetisi. Namun, karena



serta apabila tidak sesuai dengan putusan dengan BUMN saja.

**UU No. 15 Tahun 1985 Kembali Berlaku**  
 Dengan dicabutnya UU No.

20/2002, maka konsekuensinya agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) MK menyatakan UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan menjadi berlaku kembali sampai pemerintah dan DPR menyepakati undang-undang baru dan tentunya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ditegaskan juga untuk kontrak-kontrak kerja maupun izin usaha yang didasari pada UU No. 20/2002 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak tersebut habis atau tidak berlaku. Sedangkan kontrak yang masih direncanakan akan ditandatangani harus kembali mengacu pada ketentuan UU No. 15/1985.

Hakim konstitusi Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., MS menegaskan bahwa putusan MK berlaku perspektif ke depan sejak diucapkan putusannya. Dengan demikian, seluruh perjanjian kontrak dan izin usaha di bidang ketenagalistrikan berdasarkan UU terkait yang telah ditandatangani sebelum putusan ini dikeluarkan tetap berlaku sampai habis masa perjanjian. "Namun, setelah hari ini (15/12/04) tidak bisa lagi ada kontrak atau izin usaha yang baru," kata Mukhtie (04/04/05).

**2002:**  
**KETENAGALISTRIKAN**

para hakim konstitusi bersepakat bahwa pasal pasal tersebut merupakan jantung yang mendasari seluruh paradigma UU, MK kemudian memutuskan untuk membatalkan keseluruhan UU tersebut.

sejarah. Hakim kon. Mukhtie juga bersepakat bahwa pengalihan usaha listrik seharusnya hanya diserahkan pada BUMN, dalam hal ini PLN. Sedangkan, perusahaan swasta nasional hanya akan perusahaannya yang hanya bisa

**Pasal 18 dan**  
**Pasal 17** dari UU tersebut menurut Majelis Hakim bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Majelis menilai ketenagalistrikan saat ini merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh

**Perbandingan UU Ketenagalistrikan**

UU No. 15 Tahun 1985	UU No. 20 Tahun 2002
1. Sistem pasar monopoli	1. Sistem pasar bebas
2. Pemain tunggal (PLN)	2. Pemain lebih dari satu
3. Harga listrik ditetapkan pemerintah	3. Harga listrik ditetapkan berdasarkan pasar
4. Pengawasan pasar dilakukan oleh pemerintah	4. Pengawasan pasar dilakukan oleh BUMN
5. Pemegang saham ketenagalistrikan adalah dari pihak swasta (umum) Ketenagalistrikan Nasional (PLN)	5. Pemegang saham ketenagalistrikan berasal dari pasar dan swasta (Ketenagalistrikan Nasional/PLN)

Sidang MK yang terbuka untuk umum digelar (14/12/04) untuk mendengarkan keterangan saksi ahli Sumber Daya Air Dr. Ir. Budi Santoso Wignosukarto dari UGM. Saksi ahli dalam sidang MK antara lain berpendapat bahwa UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air harus memprioritaskan kepentingan sebesar-besarnya untuk rakyat. Khususnya pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 yang menjelaskan mengenai hak guna Sumber Daya Air.



■ Budi Santoso Wignosukarto dari UGM memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang MK.

**Hak Guna Air Tidak Perlu Dibedakan**

Sidang buku ini merupakan sidang belahpakuhan dan pembahasan yang juga menghadirkan saksi saksi ahli. Pada kesempatan tersebut, Dr. Ir. Budi Santoso yang juga merupakan ahli Dekan di Fakultas tersebut, mengemukakan bahwa antara hak guna usaha air dan hak guna publik air tidak perlu dibedakan, mengingat ketersediaan air di alam sangat terbatas. "Pada waktu musim hujan ketersediaan air sangat melimpah sehingga hak tersebut mungkin bisa berkecukupan tetapi ketika musim kemarau tiba, maka ketersediaan air sedikit, sehingga bisa dimanfaatkan", ujarnya.

Mengingat pertentangan dari pendapat yang menyatakan hak pemerintah yang sebenarnya harus dibedakan tidak tercantum dalam UU No. 7/2004, Dr. Ir. Budi Santoso mengemukakan bahwa menurut Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4), makna yang terkandung di dalamnya berupa pemerintah hak kepada publik seperti untuk keperluan, sehingga hal itu dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah.

Dia berujut, kemudian, pemerintah akan berkecukupan pada musim ini adalah menurut tinggi rendahnya, bahwa pemerintah dapat mengalokasikan produksinya terhadap alam air bagi kepentingan

**Uji Materiil UU No. 7 Tahun 2004: Air Harus Dimanfaatkan Sebesar-besarnya Untuk Rakyat**

umum (publik), dikarenakan ketersediaan Sumber Daya Air tidak dapat merata.

Pengelolaan sumber-sumber air tidak merata, oleh karenanya perlu keterbatasan akses air untuk publik, juga diperlukan pada tingkat pemerintahan air terutama bagi rumah-rumah, maka menurut dia, tingkat hak guna sumber-sumber air harus dibedakan menjadi dua jenis.

Adanya perbedaan antara hak guna usaha air yang dipersebutkan bagi swasta, dan hak guna publik air yang dibedakan bagi keperluan publik rumah tangga dan lain-lain, menurut Budi, hal ini akan dapat merugikan pemerintah. "Jika pemerintah ingin mendapatkan keuntungan dari penggunaan air tersebut, tentunya melalui pajak penggunaan air yang tidak perlu dibedakan, seperti", ujarnya.

**Harus Ada Prioritas**

Untuk mengenai Pasal 8 dalam UU SDA, Budi berkesimpulan menyatakan bahwa diperlukan terdapat prioritas yang penting pada tingkat pemerintahan, dimana hal ini haruslah dipertimbangkan tingkat sumber seperti di luar Jawa, dan itu tidak ada dalam sistem hukum yang berlaku ada. "Jadi, karena itu, perlu prioritas dalam penggunaan air",

Dalam kesimpulannya, Budi

juga menjelaskan mengenai hak guna **pakai** yang akan membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat. Di luar batasan kriteria penggunaan sehari-hari dan pertanian rakyat Sedangkan dengan pengaturan hak guna usaha, swasta memiliki peluang untuk menguasai sumber-sumber air milik masyarakat, yang tentunya dikategorikan sebagai kepentingan komersial.

Pertanyaan juga dilontarkan oleh anggota hakim konstitusi Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., L.L.M., masih terkait dengan pembagian hak guna air dan masalah kelangkaan air (*scarcity*). Dijelaskan oleh Budi, bahwa untuk mengatasi masalah kelangkaan air harus ada pengaturan air. Dari pemerintah berhak untuk melakukan pengaturan air. Di samping itu, yang terpenting dalam pengaturan tersebut berdasar prinsip egaliter guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ditanyakan oleh H. A. S. Natabaya, bahwa pemerintah hak guna air adalah untuk suatu keperluan. Yang dilakukan pemerintah dalam pengalokasian air dengan pemerintah, pemerintah memprioritaskan, membatasi, memprioritaskan, membatasi, memprioritaskan kegiatan, kemudian sumber daya air, penggunaan sumber daya air, dan pengalokasian sumber daya air oleh masyarakat terhadap penggunaan pemerintah. (Sudono)



**Seni yang sulit** menghidupkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus masih tersenyun legs. Padahal, keberadaan LBH Kampus eksistensinya diakui oleh MK. Hal ini dipulaskan dalam sidang MK yang digelar untuk umum (19/12).

MK memutuskan mengenai eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di perguruan tinggi untuk memberikan bantuan hukum kepada fakultas kepada masyarakat. Keputusan ini disampaikan Majelis Hakim Konstitusi saat membacakan putusan gugatan tiga dosen sebagai pengelola Laboratorium Konstitusi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Tri Teguh, Sunardi dan A. Fandi, di sidang MK, Jakarta.

## Eksistensi LBH Kampus Diakui MK

Ketiga dosen tersebut menggugat Pasal 33 UUD No. 19 Tahun 2003 tentang Advokat karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusi dan juga diartikan secara tidak adil. Beliau dalam Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan profesi advokat dan bertindak sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, apabila bekerja sebagai dosen hukum dan tidak sedang bekerja Rp. 10 juta.

Ketiganya sama-sama berpendapat bahwa Pasal 33 tersebut merugikan lembaga mereka untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Padahal salah satu butir dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah memberikan pe-

nyaan kepada masyarakat. "Salah-salah Pasal tersebut tidak membuat lembaga ini tidak ada", ujar Fandi.

Majelis Hakim memutuskan dalam yang ditentangkan gugatan. "Pasal 33 UUD No. 19/2003 tentang Advokat tidak membatasi bantuan hukum orang dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28F tidak untuk masyarakat Indonesia Undang-Undang Dasar 1945", ujar Ketua MK Prof. Dr. Juydi Kartohadiguna, S.H.

### Keputusan Sidang

Tiga dari sembilan hakim konstitusi, yakni Prof. Dr. H. M. Laon Marzuki, S.H., Prof. Abdul Syukurudin Natahuja, SH, LL.M., dan Letjen (Purn) H. Achmad Sanusi, S.H., memutuskan pendapat yang berbeda (minority opinion). Ketiganya berpendapat bahwa, Pasal 33 justru untuk melindungi profesi advokat dan melindungi masyarakat akibat tidak adanya yang mampu ngaku sebagai advokat. "Bantuan masyarakat akibat mereka ini dapat berdampak lebih luas dibanding program lain", kata Letjen (Purn) H. Achmad Sanusi, SH, MH, anggota Majelis Hakim yang memisahkan dissenting opinion.

Klausur Iain Majelis Hakim memutuskan gugatan, dikarenakan hukum yang belum merupakan pihak seperti yang sampai menggugat program. Selain itu, pihak-pihak dari pasal ini dapat melakukan prosedur yang baru tentang pengertian advokat sehingga dapat membatalkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Majelis Hakim konstitusi memutuskan Pasal 33 UUD Advokat tidak berlaku sejak awal adanya UU ini memang memisahkan lembaga baru dan para dosen dan mahasiswa yang sulit memberikan bantuan hukum melalui LBH-LBH yang ada di kampus. Itu baru!

## Di Materi UU No. 20 Tahun 2000: Permohonan Pemohon Ditolak MK

UU No. 20 Tahun 2000 tentang Das Permohonan Hak atas Tanah dan Bangunan (DPTN) dipersoalkan Pemohon. Dalam sidang yang digelar pada 17/2004, MK menolak permohonan pemohon.

Sidang yang digelar oleh Ketua MK Juydi Kartohadiguna untuk tiga masalah hukum review yang diajukan oleh Maria Kamariani sebagai pemohon. Sidang Utama PT Marika Indira ditentangkan oleh material terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Peradilan Atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Das Permohonan Hak Atas Tanah dan Bangunan (DPTN).

Beliau putusan menolak di kemudian, berpendapat bahwa materi berpendapat pemohon itu peradilan terhadap hak pemilikan bertentangan untuk tidak memberi keputusan hukum dan tindakan bagi masyarakat sebagai periksa eksekusi untuk berpartisipasi dalam prosedur penyelesaian sesuai dengan kerangka hukum. Sidang ini menolak tidak bertentangan dengan UUD 1999.

Sidang yang ada prosedur umum yang diadakan ini digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Menanggapi keputusan MK tersebut, Maria Kamariani mengungkap dan dapat menerima keputusan itu. "Saya dapat menerima dan menghargai keputusan MK itu," demikian ujar Maria (beliau).

Viktor Purba, ahli yang diajukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan uji materiil UU No. 1 Tahun 1987 justru memaparkan kritik yang keras kepada Kadin. Menurutnya, Kadin selama ini hanya dijadikan tempat membagi-bagi proyek dari pemerintah.

Kritik itu mengemukakan dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Kamis (13/1) di Jalan Majelis Merdeka Pemuda No. 7 Jakarta Pusat dengan pokok perkara Pengujian Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Uji materiil tersebut diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LP-KSM). Lembaga ini mewakili konsumen asuransi. Mereka menilai bahwa hak-hak konsumen telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepailitan.

Dalam pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 223 UU Kepailitan disebutkan bahwa yang berhak mengajukan kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi adalah Men-



## ■ **SIDANG UJI MATERIIL UU NO. 1 TAHUN 1987: Keberadaan Kadin Dipertanyakan**

teri Keuangan.

Di samping perkara Undang-Undang Kepailitan yang dianggap membatasi hak Nasabah Asuransi, dalam persidangan yang juga menghadirkan ahli baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Kadin.

Dr. Djisman Simanjuntak, Ahli yang dihadirkan Pemohon Uji Materiil berpendapat bahwa tidak seharusnya wadah pengusaha itu bersifat tunggal karena akan merugikan Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM), seperti yang diamanatkan Pasal 4 Undang-

Undang No.1 Tahun 1987, seperti halnya di Jerman yang mempunyai beberapa wadah pengusaha, karena dalam dunia usaha tetap diperlukan keberagaman”, ujarnya membenarkan. Lebih lanjut Djisman mengatakan karena sifat dan karakter Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berbeda maka akan selalu kalah dari pengusaha besar jika berhadapan dengan pihak ketiga. Menurut Djisman yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya ini, usaha yang berskala besar rawan kolusi, seperti perjanjian-perjanjian yang melanggar prinsip persaingan usaha sehat.

Namun Viktor Purba, ahli yang dihadirkan Kadin berpendapat sebaliknya, agar dunia usaha mudah ditangani, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, diperlukan satu wadah atau organisasi. Jika ada dua wadah, apalagi yang namanya mirip justru akan membingungkan masyarakat. Tapi ia tak mengelak kalau dikatakan selama ini KADIN dianggap sebagai tempat membagi-bagi kue proyek pemerintah. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 menghendaki wadah para pengusaha berkolusi satu sama lain,” kata Purba. (M&A)

**Keluarga Besar MK mengucapkan  
selamat atas Pernikahan**

**Dya Ayu Anom Sari  
dengan  
Johan Yustisianto  
(Staf Setjen MK)**

**Malang, 9 Januari 2005**

■ BUKTI BUKTI MATERIAL NO. 57004

## Pasal 36 UU Mahkamah Agung Diperseolkan

Kabupaten Pasal 36 UU MA yang mengatur tentang pengawasan terhadap advokat diperseolkan pemohon. Hal ini mengedapan dalam sidang Up Material UU No. 57004 pada Rabu (12/1) di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka barat No. 7 Jakarta Pusat.

Mahkamah Konstitusi

balu menggelar sidang pengujian UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung (MA), sidang hanya mendengarkan keterangan pemohon karena pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang sedianya memberikan keterangan tidak hadir dalam persidangan. Pada sidang sebelumnya 17 Desember 2004, Pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM telah hadir, namun mereka tidak bisa memberikan keterangan sebab tak dapat menunjukkan surat kuasa dari Pemerintah untuk memberikan keterangan dalam sidang.

Pemohon mempermasalahkan pasal 36 UU MA yang mengatur bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan MA dan Pemerintah. Padahal, pada UU No 18/2003 tentang Advokat disebutkan, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat sendiri. Pemohon kasus ini adalah Dominggus Maurits Luitnan, Ali tjasa, dan L.A. Lada.

Dalam persidangan, pemohon mengajukan beberapa bukti untuk menguatkan permohonannya. Pemohon menyebutkan, pada pasal 54 UU No. 8 /2004 tentang peradilan umum disebutkan bahwa kepala Pengadilan Negeri melakukan pengawasan kerja Notaris di daerah Hukumnya, untuk kemudian memberi laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MA, dan Menteri. Pada UU

Peradilan sebelumnya, UU No.2/2004 pengawasan oleh Ketua PTN adalah kepala Notaris juga kepada Pemerintah Daerah.

Prosedur yang menyederhanakan bahwa dalam UU No.26/2004 tentang Notaris sudah diatur pengawasan Notaris oleh Pemerintah Notaris yang dilakukan oleh

Maurits Luitnan

Up Material yang diajukan Maurits Luitnan dan kawan-kawan terhadap Pasal 36 UU MA karena sudah bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD. Karena pada saat disidangnya UU No. 5 Tahun 2004, Pasal 36 tak mengalami perubahan. Akibatnya, terjadi dualisme pengawasan pengawasan dan pemerintah hukum dan notaris.

(Maurits)

### Sidang Lanjutan Up Material UU No. 76/2000:

#### Pemerintah dan DPR Tidak Hadir, Sidang Ditunda

Sidang perkara pengujian UU No. 26/2000 yang sedianya dilanjutkan hari Kamis (6/1) gagal dilaksanakan. Hal itu disebabkan tidak hadirnya pihak Pemerintah dan DPR.

Selain itu, pemohon prinsipal, Abilio Soares, juga tidak hadir, begitu pula saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon. Pemohon oleh kuasa hukumnya O.C. Kaligis.

Batalnya Pemohon menghadirkan saksi karena pemohon melihat dari pihak Pemerintah belum siap untuk memberikan keterangan. Hal itu disampaikan oleh pemerintah kepada MK, bahwa keterangan pemerintah masih dalam proses finalisasi. Sedangkan DPR tidak hadir dengan alasan sedang dalam masa reses.

Ketidakhadiran pihak pemerintah dan DPR dalam persidangan MK membuat kecewa pemohon dan kuasa hukum pemohon. Oleh karena itu O.C. Kaligis meminta pimpinan MK mengingatkan kepada DPR.

Pemohon sangat memandang serius perkara ini sehingga pemohon kurang bisa konsentrasi dalam Hari DPR. "Di antara masa persidangan tidak mengumpul seperti pihak pemerintah yang akan tidak bisa dan aliansi hukum DPR tidak mengumpul hukum atau saksi", ungkap O.C. Kaligis.

Sidang MK untuk perkara No. 26/PUU-2000 pengujian UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM sebelumnya Pasal 21 ayat 1) yang diadakan oleh Presiden. Kepala dan Ketua Dewan Kehormatan Mahkamah Tinggi Tinggi Perdata ini dianggotai di Kementerian MK pada tanggal 24 September 2004.

Sidang MK yang dipimpin Prof Dr. Jedy Soedibyo, SH dan beranggotakan Prof. H. A.S. Ngalawa, SH, LL.M., Prof. Dr. M. Liana Marzuki, SH, dan Dr. Harjanto, SH, MCL. hanya berlangsung selama kurang lebih 2 menit. Dalam sidang yang sangat singkat ini MK memutuskan untuk menunda persidangan tersebut.

MK belum dapat menyelesaikan tugas sidang ini akan ditunda kembali. MK sudah menunggu keterangan tertulis dari pemerintah dan DPR, kemudian akan dilaksanakan kepada pemohon dan saksi dan menunggu keterangan dari pemohon, seperti persidangan tetap perlu menghadirkan saksi-saksi atau tidak, dan apakah perlu ada lagi persidangan sebelum sidang persidangan persidangan. (Maurits)

# Demo Tolak Putusan MK Soal Migas

Sebanyak 200 orang yang hadir di Forum Solidaritas Masyarakat Petani Migas (Forum MPMP) dalam berunjuk rasa ke MK (13/12/05). Solidaritas mereka terkait dengan putusan MK mengenai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Salah satu pernyataan yang disampaikan adalah menentang keputusan MK, walaupun putusan MK selanjutnya memiliki dan selangkah lagi menunggu pemrosesan.

Hal ini dimotivasi yang dituntut sebagai aksi protes di depan gedung MK sehingga memunculkan kemarahan sebagai bentuk aksi jalan. Solidaritas mereka sangat mendukung suatuu kali ini di samping jalan Menara Merdeka Barat. Solidaritas pemrosesan dipertahankan untuk jalan, sehingga jalan memproteskan jalan hukum untuk mengatasi



Penunjuk rasa di Migas di depan Gedung MK

### Keputusan:

Salah seorang, yang juga mengorganisir juga Indonesia Kayu. Mereka mengorganisir

mengapa hukum & juga pasal yang dikawatirkan. Setelah kemarin kemarin telah dua jam, maka akan dibatalkan dan diganti kembali (ber)

## DISKUSI PASCA PUTUSAN UU MIGAS

*"Reposisi Kebijakan Industri Energi Pasca Putusan tentang Pengujian UU Bidang Energi"*, merupakan tema yang diangkat dalam diskusi setengah hari (13/01/05). Diskusi ini terselenggara berkat kerja sama Puslitka MK, Hanns Seidel Foundation (HSF), dan PSHTN FHUI bertempat di lantai 19 Menara Cakrawala.

Dalam sambutannya, Kepala Puslitka Winarno Yudho, S.H., M.A., mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, termasuk dalam putusan mengenai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. MK menyatakan dalam putusan-

nya bahwa Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "diberi wewenang", Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "paling banyak", dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Hadir dalam diskusi ini para pembicara pengamat Migas Dr. Kurtubi, Direktur Umum Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Iin Arifin Takhyan, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Yogo Pratomo, dan asisten hakim Wasis Susetio. Diskusi ini dimoderatori oleh asisten hakim Irman-

putra Sidin.

Seperti dijelaskan oleh Kurtubi bahwa UU Migas yang diputus MK sedianya adalah tambal sulam. Menurutnya, pasal-pasal yang diputus hanya di "comot" sebagian kata-katanya saja, tidak keseluruhan pasal. "Kalau seperti itu, mengapa UU Ketenagalistrikan harus dibatalkan keseluruhan", tanya Kurtubi.

Dalam sesi dialog, salah satu peserta M.Asrun mengajukan pertanyaan, di sektor mana sebenarnya yang prospektif dalam bidang migas tersebut. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Iin bahwa setiap kebijakan dan pilihan ada risikonya. Sehingga pertimbangannya bagaimana melihat kemampuan kita apakah di sektor hulu atau hilir. Dan sebetulnya terseher kita. Seperti halnya harga, butuh kepastian karena hal tersebut sebagai jaminan untuk pasar. (bw)

# Respon Masyarakat Papua terhadap Putusan UU No. 45/1999

Dalam putusannya November lalu MK menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka pemberlakuan Undang-Undang No. 45/1999 bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang No.45/1999 yang mengatur tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, pemekaran Papua harus mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Sementara Irian Jaya Barat yang sudah terbentuk tetap dibiarkan meskipun pijakan hukumnya (UU No. 45/1999) sudah dinyatakan tidak berlaku.

Status Irian Jaya Barat yang tetap sah tersebut direspon oleh masyarakat. Keputusan ini disampaikan Ketua MK, Kamis (11/11) usai sidang pembacaan putusan Kasus Peninjauan Undang Undang tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah di gedung MK.

Sejumlah tokoh masyarakat Papua datang ke Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta, Jum'at (10/12). Tidak hadir antara lain Gubernur Papua JP Salossa, Gubernur Irian Jaya Barat Abraham Oktavianus Attuturi, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Progo Nurjaman, para pimpinan DPRD Papua dan daerah-daerah pemekaran. Rombongan ini langsung disambut oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan hakim konstitusi H. Achmad Roestandi.

Dalam sambutannya, Ketua MK mengatakan bahwa upaya yang dilakukan masyarakat Papua merupakan preseden yang baik. Pertemuan itu sekaligus dimanfa-

atkan sebagai wadah sosialisasi putusan MK atas *judicial review* Undang-Undang tersebut. Apalagi masalah ini menyangkut ketatanegaraan, bukan lagi orang per-orang. "Saya rasa permasalahan ini menyangkut negara, bukan orang-perorangan," ujar Jimly.

Ketua MK mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Itu sebabnya ia menganjurkan agar Pemerintah segera menjalankan putusan *judicial review* Undang-Undang Pemekaran Papua. Ditegaskan juga olehnya bahwa putusan MK tidak sampai menimbulkan kekosongan hukum sebagaimana dipahami secara keliru selama ini. "Putusan MK harus dijadikan solusi, bukan malah menimbulkan salah pengertian dan tidak dimengerti. MK tidak akan mencampuri urusan pemerintah," tegasnya.

Dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa putusan MK merupakan inovasi yang berbeda dari putusan lainnya. Dalam petuturnya, MK memang mengabulkan permohonan John Ibo (Ketua DPRD Papua) untuk menyebut Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi MK juga tidak dalam posisi membenarkan

argument John Ibo maupun menerima argumen pemerintah.

UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu juga mengatur soal pembentukan (istilah yang diterapkan adalah "pemekaran") provinsi baru. Pasal 75 menentukan bahwa "Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRD setelah memperhatikan secara sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang".

Pada kesempatan ini juga, Paskalis Kosay, Wakil Ketua DPRD Papua, menginginkan pemerintah untuk segera merealisasikan lembaga adat yang dikenal sebagai MRP. Kehadiran MRP akan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah Papua sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001.

Lebih lanjut Kosay menegaskan bahwa mengenai pembagian dana otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, tanpa harus ada peraturan lain otomatis juga harus ada. Saat ini pembagiannya masih dikebiri, seharusnya harus turun utuh seperti provinsi Papua. Sejauh sudah Rp. 2,3 triliun dan sisanya tahap demi tahap. "Mengenai pembagiannya saya belum tahu," ujarnya. (bw)

**Keluarga Besar MK  
mengucapkan selamat atas kelahiran**

**MARITZA CALYSTA ARIEF  
31 Desember 2004 di Jakarta**

**patri pasangan  
M. Ariel (Staf Setjen MK) - Berlima Sari**



Prof. Dr. Laica Marzuki dan Wakil Ketua MK

**Refleksi Akhir Tahun MK dan Deklarasi Anti Korupsi**

**DR. DWIYANA** Berbagai peristiwa terjadi di Indonesia selama tahun waktu satu tahun. Tidak ada peristiwa nasional yang termasuk ke-9 peristiwa kali terjadi di Indonesia adalah Pemilu Presiden secara langsung dimana rakyat dapat langsung memilih pilihannya. Walaupun terdapat Suda Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden II.

Selain itu, yang juga patut menjadi catatan bahwa perlakuan bahwa jika MK melaksanakan kewenangannya menyimpulkan pemecatan hakim perdata. Tidak sedikit perkara PRPU yang dipikulkan ke MK. Dan perkara-perkara tersebut semuanya telah diputus oleh MK. Termasuk perkara yang dipikulkan oleh pasangan representasi Wiranto-Sukelindito Wakil

II pengadilan tahun 2004 ini, MK sangat menyimpulkan secara Refleksi Akhir Tahun yang mengawali tema "Agenda Komitmen dan Berkomitmen Nasional Mengajar Perak Keras Era Transisi". Acara yang digelar bertempat di Gedung MK lantai 4 ini, antara lain dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, Wakil Ketua BPK Abdullloh Sani, Menteri Kesehatan dan Perikanan Freddy Sumart, MENPAN Darqy Ghindik, Menteri Trans Ar'ari, dan juga anggota DPR RI, serta berbagai lainnya.

Mengawali acara tersebut, Ketua MK, Anang M. Gaffar

menyampaikan paparan mengenai pelaksanaan dan perkembangan Reformasi dan Kekuasaan MK selama tahun 2004. Transparansi dan akuntabilitas MK, menjadi hal utama dalam penerapannya tersebut. Menutupi akhir tahun 2004, paparan paparan MK, menyimpulkan pencapaian dan penerapannya sebagai di lapangan MK. Dalam deklarasi anti korupsi yang diterbitkan oleh sidang MK, menyimpulkan seluruh paparan paparan MK, diiringi oleh tindakan sebagai dan tidak menyerasi. Ini dari deklarasi tersebut bahwa secara paparan paparan MK, terungkap bahwa akan menyimpulkan lebih dari hal yang akan secara ditangani dan tidak ter-

sempung hal yang akan menyerasi pemecatan juga dan juga program di sebagai paparan MK.

Sebelum dilakukannya program yang akan menyerasi diakhirkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan MENPAN, yang juga hadir dalam acara ini.

Dalam acara tersebut, MK juga menyimpulkan bahwa Ketua MK, Bambang Mubandak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang Mubandak dan Triyemawati. Sebagaimana menyerasi Ketua MK (Mubandak), bahwa ini telah menjadi pemecatan dan pengabdian sebagai publikatitas yang ada di MK, sebagai menyerasi pemecatan menyerasikan nilai dalam bentuk program kerja baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Dalam jalannya, Ketua MK, Prof. Dr. Jedy Sukelindito, MK, menyimpulkan bahwa tahun 2004 merupakan momentum sangat penting bagi lembaga peradilan kita negara Indonesia untuk yang menjadi lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan mengungkap setiap kemampuan sebagai untuk melaksanakan penerangan secara mendalam agar di tahun yang baru dapat lebih baik lagi. (w)

**PESAYAN ULTAH BANGKAP 3**

Dalam acara peringatan bangkap 3 di dalam gedung MK, dihadiri berbagai tokoh bangsa dan internasional dari Wakil Ketua MK, Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H.

Dari itu tanggal 11 Desember 2004, bangkap sebagai hasil paparan dan dari MK yang hadir dan menyerasikan program ulang tahun yang hadir konstitusi, yaitu Marwan Hudaib, S.H. MK tahun, Prof. A. Muklis Fajri, S.H., MK (2 tahun), dan I Dewa Gde Palguna, S.H., M.H. (11 tahun).

Hadir juga dalam acara tersebut, Ketua MK, Prof. Dr. Jedy Sukelindito, S.H. yang pada kesempatan itu menyerasikan sambutan. Dari tiga tokoh tersebut, bangkap tahun antara Pak Marwan dan Pak Muklis berkesempatan yaitu tanggal 21 Desember, sementara Pak Palguna tanggal 18 Desember. Program ulang tahun 3 tersebut menyerasi sebagai diadakan, tidak lain menyerasikan lebih menyerasikan bangkap secara paparan, dan dari hadir konstitusi sebagai bangkap hasil MK. Acara diakhiri dengan dua dua penyerasian bangkap yang menyerasikan dengan makna Indonesia. (w)

■ LSI

# Raker MK: Profesionalitas Berbasis Kinerja

Rapat Kerja (Raker) Setjen dan Kepaniteraan MK yang digelar selama 3 hari mulai tanggal 28 sampai 30 Desember 2004 di Hotel Novotel cukup mengupas berbagai persoalan dari persoalan dan soal MK, sehingga para Hakim Konstitusi

MK. Tema Raker kali ini adalah "Membangun Aparatur Peradilan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Berkinerja Kinerjanya untuk Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".

Raker dibuka oleh Ketua MK Jody Andriyanto. Dalam sambutan pembukaannya tersebut Ketua MK berpesan bahwa melalui Raker diharapkan dapat dirumuskan secara mendalam perihal program kerja tahun 2005.

Salah satu hal yang disampaikan Marwan Sulaiman pada kesempatan ini juga menyampaikan pentingnya peran dan dukungan administrasi perkara



selama 2004 dan langkah ke depan. Panitia Pelaksana Raker yang diketuai oleh Drs. Dewi Pratiwi telah bekerja keras menyiapkan agar acara tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

Partisipasi dalam proses tersebut diukur pula secara sederhana dari DIPA dan DIPA Perencanaan Depkeu. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pokok bahasan dari program kerja yang sudah. Hal ini sesuai dengan pemerintahan baru tersebut pada prinsipnya transparansi serta akuntabilitas.

Selanjutnya, di hari kedua Raker panitia mengundang pembicara dari BKN dan Kementerian Hukum, Pagarini dan pemerintah terkait mengenai pemerintahan keperadilan. Panitia Pengarah yang diketuai oleh Wawan Tedjo kemudian bagi peserta ke

depan juga terdiri, yaitu Komisi 1 (Administrasi Peradilan), Komisi 2 (Administrasi Justisi), dan Komisi 3 (Program Aksi Raker). Masing-masing komisi tersebut akan mengadakan sidang komisi untuk membahas masalah program kerja.

Selanjutnya dalam Rapat Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK Tahun 2004 juga telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa kinerja jajaran Setjen dan Kepaniteraan MK selama tahun 2004. Melalui evaluasi tersebut diharapkan berbagai masalah yang merupakan kekurangan dan kelemahan kinerja Setjen dan Kepaniteraan MK selama tahun 2004. Hal ini diharapkan tidak hanya sebagai wujud dari upaya perbaikan terhadap kinerja Setjen dan Kepaniteraan MK, tetapi menelaah juga para hakim konstitusi ke depan. (bw)

## Pelantikan Kepala Biro Humas dan Protokol

Selama ini posisi Kepala Biro Humas dan Protokol masih kosong. Tanggal 29 Desember 2004 posisi tersebut sudah terisi. Bertempat di gedung

dung MK, Drs. Lukman El Latief, M.Si dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setjen MK.

Postur tubuh tinggi dengan kumis lebatnya merupakan ciri fisik beliau. Tidak sedikit jabatan yang pernah beliau emban. Sebelum menempati posisi tersebut, Lukman yang merupakan panggilan akrabnya, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar berjalan dengan hikmat. Sebagai Kepala Biro yang baru dilantik,

tersebut juga pernah dan tugas biro juga telah dilaksanakan. Beliau yang telah menjabat sebagai Kepala

masyarakat berada pada biro yang dipimpinnya.

Putra flores yang lahir pada 2 Februari 1949 ini ketika masih berstatus sebagai mahasiswa mempunyai segudang pengalaman berorganisasi dan sampai sekarangpun tetap aktif sebagai Dewan Pengurus MUI Kotamadya Jakarta Selatan.

Walhasil, meskipun di lingkungan yang baru, tidak diragukan lagi kepiawaiannya dalam beradaptasi dan sudah tentu mengkoordinasikan dengan jajarannya. "Bersama kita bisa", itulah ungkapnya. (bw)



Lukman El Latief

## LIBERALISASI SUMBER DAYA AIR, KENAPA TIDAK!

**RIEN, 18/12/94.** Beberapa waktu lalu, MK mengadakan survey pakar ekonomi, DR. Kemas Murno untuk masalah privat liberalisasi Sumber Daya Air (SDA). Diskusi yang berlangsung di lantai 8 gedung MK dimulai pukul 14.15 WIB. Dan diskusi oleh dua orang ketua komisi, staf teknis dan staf Kependidikan MK. Acara ini diselenggarakan terkait dengan agenda MK untuk memutar perbara PLS SDA.

Dalam diskusi dengan paparan oleh pembicara yang menjelaskan masalah dari pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yaitu itu diungkapkan pula oleh pendengar, perihal sistem perekonomian Indonesia yang merupakan suatu campuran, dan sistem perekonomian kapitalis dan sistem perekonomian sosialis-komunis. Pertama, itu di ungkap lagi atau ungkap dengan ungkap kasar, dimana sangat bergantung dari sistem politik yang diamanijasikan takah-takah politik dalam suatu negara.

Kelanjutnya, untuk mendalami arti dari liberalisasi ekonomi khususnya liberalisasi SDA, pemerintah juga mengemukakan arti perekonomian (an economy), faktor produksi (factor of production), sistem ekonomi Mkt prddkt dan sistem ekonomi (the economy system).

Dalam penjelasannya, perkembangan dan faktor produksi dalam suatu negara, berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat atau bangsa dalam negara itu yang sangat menimbulkan perwujudan masyarakat sebagai faktor produksi dan pengorganisasian suatu pemerintahan (an economy organization).

Pembicara memcontohkan seperti di negara-negara Eropa Barat, dan Amerika Serikat yang merupakan negara kapitalis liberal. Di Amerika Serikat, seperti

liberal dan oleh berbagai faktor produksi, termasuk serta pemerintahan atau usaha untuk kegiatan produksi dan perdagangan, berawal dari sistem-sistim. Namun, pada perkembangannya melalui keadilan berkeadilan, kerjasama, dan kerjasama dibelikan sistem berkeadilan untuk politik, transparansi serta stabilitas yang disertai pengakuan hukum untuk kerjasama dan kerjasama, sistem pasar atau kapitalis untuk ekonomi.

Bagitu pula dengan Jepang, yang merupakan negara program demokrasi dan transparansi serta stabilitas dan pengakuan hukum serta kestabilan, program sistem pasar atau kapitalis. Dengan kemampuan masyarakat berkeadilan berbagai jasa rekam-tapi, Jepang mampu berhasil dari keberhasilan yang sangat baik yaitu negara berkeadilan di dunia dan dengan pemerintahan yang rakyat baik.

Berbeda dengan Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat, Republik Rakyat Cina (RRC) sangat erat terikat negara komunis. Akan tetapi bila selanjut dilakukan reformasi ekonomi, sistem komunis juga berlaku di bidang ekonomi untuk pengakuan serta rata-rata rata-rata (equality). Tujuan itu dapat dicapai dengan rakyat baik, tetapi pemerintah dan rakyat RRC mungkin sadar bahwa kondisi serta rata-rata rata-rata tidak mungkin oleh pengetahuan kemakmuran. Oleh karena itu, dilakukan reformasi ekonomi sekitar tahun 1980, sehingga RRC di bidang politik tetap komunis, tetapi di bidang ekonomi menerapkan ekonomi pasar atau liberal.

Seperti halnya RRC. Uni Soviet atau yang kini telah dilucuti dengan Rusia, hingga kini juga tetap negara komunis. Sedangkan berbagai-negara reformasi ekono-

mi, hanya berhasil di bidang pemerintahan, pemerintah stabil. Tetapi kurang berhasil untuk sama rata-rata rata-rata dan kemakmuran. Sehingga dilakukan reformasi ekonomi sejak tahun 1980, yang kemudian membawa Rusia di bidang politik tetap komunis, sementara di bidang ekonominya menerapkan ekonomi pasar.

### Liberalisasi SDA

Terkait dengan liberalisasi SDA, Murno juga menjelaskan, pada dasarnya apakah dan seperti dengan liberalisasi di bidang politik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi serta jalan tol. Selain itu, tujuan pemerintah adalah bahwa liberalisasi akan berpengaruh pada masalah politik serta ke dalam usaha bisnis di bidang air, listrik, telekomunikasi, gas serta jalan tol.

Melihatnya, pemerintah dapat melakukan diversifikasi sektor bisnis, usaha bisnis dapat dilakukan atau dapat privat bisnis yang sifat yaitu efisiensi atau meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba, lanjutnya.

Namun, mengingat semua usaha bisnis yang mempunyai kepentingan umum, maka perlu selanjutnya pemerintah mengatur usaha bisnis dikontrol, baik melalui kepemilikan dan cara kerja dalam manajemen usaha, serta pengaturannya, juga Murno. Di samping itu, aspek lainnya adalah bahwa usaha bisnis itu merupakan suatu monopoli. Hal ini karena inventasi untuk usaha bisnis memang memertukan dana yang besar untuk penelitian dan produksi, teknologi yang canggih dan jaringan distribusi yang luas.

Mengakui dikawat, pemerintah menekankan bahwa dalam menentukan pola liberalisasi SDA didasarkan pada pola yang paling luas diterima oleh masyarakat. Dan melihat berbagai bentuk, ini bergantung pada *what and where what and how* dari perusahaan air yang akan diberikan. (w)



## KUNJUNGAN MAHASISWA INDO ESA NUSA UNGGUL

Tidak kurang dari 40 orang Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indo Esa Nusa Unggul mengadakan kunjungan ke MK (22/12/04). Mengawali kunjungannya ke-40 mahasiswa tersebut mengikuti jalannya persidangan di MK. Setelah itu, mereka melakukan diskusi di lantai 4 gedung MK. Diskusi tersebut dibuka dan dipandu oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Lukman El Latif dengan memperkenalkan pembicara di antaranya Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Kasianur Sidauruk, S.H., staf Setjen MK Bambang Witono, S.H., dan Zainal AM. Husein.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dekan Fakultas Hukum yang memimpin rombongan tersebut, bahwa kunjungan mereka bertujuan untuk mengenal lebih dalam tentang sistem peradilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diungkapkan juga bahwa kunjungan mereka merupakan bagian partisipasi dalam mensosialisasi MK ke masyarakat.

Diskusi dimulai pukul 13.15 WIB dengan paparan dari Zainal tentang sejarah MK. MK RI merupakan mahkamah konstitusi ke 78 yang terbentuk di dunia. Cikal bakal pemikiran dan ide pembentukan MK di Indonesia sudah sejak lama dan baru tahun 1998 ide tersebut terealisasi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945.

Zainal yang juga pernah menjadi seorang aktivis waktu masih menimba ilmu di kota Gudeg, menjelaskan dengan gaya familiar ala mahasiswa, membuat para mahasiswa tidak booring dengan penjelasannya. Dalam penjelasannya, kata Zainal, terbentuknya MK di Indonesia diharapkan menjadi tonggak terwujudnya budaya sadar berkonstitusi di masyarakat sebagaimana misi MK.

Pembicara selanjutnya oleh Kasianur Sidauruk lebih mene-

kankan pada kewenangan MK. Sesuai dengan kewenangan MK yang ada, dari 5 (lima) kewenangan ada 3 (tiga) kewenangan yang sudah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun 4 bulan sejak MK terbentuk melalui UU No. 24/2003.

Di samping itu, Kasianur juga menjabarkan mengenai keberadaan dan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang membantu 9 (sembilan) hakim konstitusi menjalankan kewenangan MK.

Setelah paparan singkat oleh pembicara, diskusi dilanjutkan

dengan tanya jawab. [Redacted] satu pertanyaan dari mahasiswa mengenai pasal 51 UU MK yang menjelaskan bahwa *judicial review* dapat diajukan oleh perorangan, maksud dari pasal tersebut seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanggapi oleh pembicara. Meskipun jawaban pembicara tidak panjang lebar, namun diharapkan dapat memberi sedikit kejelasan agar para mahasiswa dapat lebih mendalami dan mempelajari lagi nantinya.

Diskusi diakhiri dengan ucapan terima kasih, sekaligus penyerahan cinderamata bagi pembicara dari pimpinan rombongan. Tidak lupa berfoto bersama mahasiswa dan pembicara. (bw)

## KUNJUNGAN MAHASISWA UIN JAKARTA

Rombongan sebanyak 42 orang berasal dari Mahasiswa Fakultas Syariah Assiya'sah Universitas Islam Negeri Jakarta mengadakan kunjungan ke MK (23/12/04). Rombongan diterima oleh Kabiro Humas dan Protokol Lukman El Latif. Kehadiran mereka memang sengaja untuk melakukan diskusi dengan MK.

Mengawali diskusi, Lukman seperti biasanya memperkenalkan diri, sekaligus pembicara yang akan memberi penjelasan dalam diskusi tersebut. Sebagai nara sumber dalam sesi pertama adalah Taufiqurrahman, Asisten Hakim, yang mengungkapkan sejarah pendirian dan perkembangan MK selama kurun waktu satu tahun lebih.

Kurang lebih dua jam berlalu, diskusi sesi pertama yang dipandu oleh Lukman dengan pembicara Taufiq diakhiri dengan ucapan terima kasih dari pimpinan rombongan Ketua BEM Syariah Assiya'sah, Mutaqien. Diskusi sesi kedua, selanjutnya menghadirkan dua orang pembicara yaitu Andi M. Asrun, seorang Tenaga Ahli dan Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Kasianur Sidauruk, S.H..

Salah satu topik pembicaraan yang diungkap oleh Asrun terkait dengan ide pemikiran awal terbentuknya MK di Indonesia. Seperti dijelaskannya, bahwa sebagian orang-orang yang dulu menyuarakan amandemen UUD 1945, saat ini masuk ke MK. Salah satunya adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang sekarang menjadi Ketua MK.

Selain itu, dalam penjelasannya, Asrun juga mengungkapkan perihal ciri negara hukum. antara lain menurutnya yaitu, adanya persamaan hak setiap warga negara di depan hukum, dan adanya pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang.

"Suatu negara disebut negara hukum jika secara jelas menjamin hak warga negara", tegasnya. Di samping itu, "Untuk menjaga pelaksanaan hukum di negara tersebut, harus ada lembaga yang mengawalinya", lanjut Asrun.

Dasar pemikiran inilah yang melahirkan terbentuknya MK di berbagai negara. Untuk pertama kalinya, sejarah mencatat bahwa MK pertama di dunia yang dibentuk adalah di Austria pada tahun 1920, dan disusul kemudian oleh Italia.

(bw)

Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selaras amanah UUD 1945, secara limitatif wewenang dan tugasnya tersurat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) dan Pasal 7B UUD 1945 yang lebih rinci tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, khususnya pada Bab III tentang "Kekuasaan Mahkamah Konstitusi." Salah satu kewenangan MK yang sangat penting adalah menguji UU terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Pada Januari 2005, tercatat ada 17 perkara *judicial review* di Kepaniteraan MK.

**PEMERIKSAAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BULAN JANUARI 2005**

Bagi para hakim konstitusi, satu bulan ternyata bukanlah waktu yang panjang untuk menyelesaikan tumpukan perkara yang tercatat di Kepaniteraan MK. Sidang *judicial review* yang diajukan para pemohon seakan selalu membayangi kemana pun para hakim konstitusi melangkahkah kaki. Dari empat kewenangan dan satu kewajiban MK, menguji UU terhadap UUD 1945 kerap mengundang perhatian publik. Oleh sebab itu, *judicial review* bukan saja menjadi persoalan penting, tetapi juga krusial dan

sekaligus mensyaratkan keseriusan dalam menanganinya.

Berdasarkan data pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada bulan Januari 2005 terdapat 17 perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 masih dalam tahap pemeriksaan. Sebagian dari perkara-perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim Konstitusi yang meliputi pemeriksaan permohonan, pembuktian surat dan mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Perkara-perkara tertera dalam tabel.

**Daftar Perkara Per Januari 2005**

No.	No. Perkara	Pemohon	Perkara
1.	058/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 18-6-2004	Munaman, SH dkk. *A. Patramijaya, S.H., LL.M. dkk.	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat 1, Pasal 29 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), (4) dan (7), Pasal 45 ayat (3) dan (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3). <b>Pengujian Formil:</b> Masalah prosedur persetujuan DPR terhadap rancangan UU tentang SDA
3.	060/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 29-7-2004	Zumrotun, dkk. *Johnson Panjaitan, SH. dkk.	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 45 <b>Pengujian Formil:</b> Prosedur pengesahan UU No. 7 Tahun 2004
5.	065/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 21-9-2004	Abilio Jose Osorio Soares *O.C. Kaligis, S.H., MH. dkk.	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 43 ayat (1)
7.	067/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 24-9-2004	Dominggus M. Luitnan, SH., LA. Lada, SH., dan H. Azi Ali Tjasa, SH.,MH.	UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 36 menyangkut Penasehat hukum yang kontradiktif dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 12.

Dari 17 perkara tersebut di atas, 5 perkara *judicial review* diterima oleh Kepaniteraan MK pada Januari 2005. Keseluruhan *judicial review* yang berhasil digelar Mk pada Januari 2005 adalah pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberrantasan Korupsi, UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peneetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kini persoalan sidang *judicial review* selalu mengundang perhatian media massa. Hal ini sangat wajar karena UU yang mendasari sebuah kebijakan pemerintah selalu menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam pengamatan *BMK*, salah satu sidang *judicial review* di bulan Januari 2005 yang mengundang perhatian orang banyak adalah UU Nomor tentang Sumber Daya Air. Bahkan sebelumnya, *judicial review* tentang UU Ketenagalistrikan pun tak pernah sepi dari aksi unjuk rasa.

(edi/koen).

No	Keputusan MK Tgl. Reg.	Revisi/Perubahan Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pengujian Materiil: Pasal 15
9.	070/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 9-12-2004	H. M. Amin Syam Gubernur (Provinsi Sulsel) Dr. H. *Dr. H. Sukamo Aburera, SH., dkk	UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 15 ayat (7) dan (9)
10.	071/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 20-12-2004	Harsono (Ketua Mahkamah Agung) Sudharto (Majelis) Luisi, SH., Swandi Halim, SH., Marselina Simatupang, SH., dkk	UU No. 27 Tahun 2004 tentang Pengadilan dan Pengadilan Khusus Pengujian Materiil: Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2)
11.	072/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 27-12-2004	CETRO, JAMPPI, JPPR ICW, dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi *Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LL.M., Bambang Widjojanto, SH., LL.M., Iskandar Sonhaji, SH., dan Abdul Ficar Hajar, SH	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 1 angka 21, Pasal 57 (1) dan (2), Pasal 65 (4), Pasal 89 (3), Pasal 94 (2), Pasal 114 (4)
12.	073/PUU-II/2004 Tgl. Reg. 28-12-2004	Harsono Sudharto (Majelis), SH., LL.M. Luisi, Swandi Halim, SH., dan Marselina Simatupang, SH., dkk	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 1 angka 21, Pasal 57 (1), Pasal 65 (4), Pasal 89 (3), Pasal 94 (2), Pasal 114 (4), Pasal 114 (4) dan Pasal 114 (5)
13.	001/PUU-III/2005 Tgl. Reg. 13-1-2005	Aryunia Candra Purnama *Lucas, SH., Swandi Halim, SH., Marselina Simatupang, SH., dkk	UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6)
14.	002/PUU-III/2005 Tgl. Reg. 18-1-2005	Harsono Luisi, Swandi Halim, SH., Marselina Simatupang, SH., dkk	UU No. 27 Tahun 2004 tentang Pengadilan dan Pengadilan Khusus Pengujian Materiil: Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2)
15.	003/PUU-III/2005 Tgl. Reg. 18-1-2005	ICEL, Lembaga Advokasi Satwa, Yayasan WALHI, YLBHI dkk. *A.H. Semendawai, S.H., LL.M. dkk.	UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan <b>Pengujian Materiil:</b> Konsideran UU No. 19 Tahun 2004 <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 1 dan Pasal 2
16.	004/PUU-III/2005 Tgl. Reg. 20-1-2005	Harsono Luisi, Swandi Halim, SH., Marselina Simatupang, SH., dkk	UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman <b>Pengujian Materiil:</b> Pasal 1 ayat (2), Pasal 10 (2), Pasal 11 dan Pasal 11 ayat (2)
17.	005/PUU-III/2005 Tgl. Reg. 26-1-2005	Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara, dkk. *Louis Nangoy, S.H. dan Hi. Achmad Buchari, S.H.	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah <b>Pengujian Materiil:</b> Penjelasan Pasal 59 ayat 1

**S**ELAS pandang, Letjen (Purn) H. Achmad Roestandi, SH terkesan anker. Namun kesan itu akan segera sirna jika berbicara lebih jauh dengan Hakim Konstitusi yang lahir di Banjaran, Jawa Barat pada 1 Maret 1941 ini. Pria yang mengaku sebagai penyair dan terpeleset menjadi Jenderal ini adalah sosok pribadi yang hangat dan humoris. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964 ini terkenal *bodor* (lucu). Sehingga jika seseorang tengah asyik berbicara dengan Pak Roes, demikian dia karib disapa, orang pun akan sukar membedakan mana yang serius dan mana yang bercanda. Namun demikian, ketika *BMK* berkesempatan mewawancarainya berkenaan dengan persoalan kinerja MK selama tahun 2004 dan tantangan di tahun 2005, banyak informasi yang sangat penting dan menarik. Menurutnya, sebelum memutuskan perkara, ternyata para hakim konstitusi beradu argumen dengan sengit. Suasana yang terjadi sangat dinamis dan demokratis. Berikut petikan wawancara **WS. Koentjoro** dan **Budi Hari Wibowo** dari *BMK* dengan Letjen TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. yang ditulis oleh Budi:

**Menurut Bapak, bagaimana perjalanan MK selama tahun 2004?**

Melihat usia MK yang baru setahun lebih, untuk langkah permulaan dapat dikatakan sudah baik. Dan setidaknya lima puluh persen kinerja MK sudah baik. Dalam satu tahun ini, kita sudah melakukan langkah-langkah besar. Langkah-langkah besar itu sebagian menurut saya adalah langkah yang benar (*on the right track*), tetapi mungkin ada saja langkah-langkah belum pas betul. Tetapi saya menilai bahwa hal tersebut masih dalam jalur yang tepat dan benar. Sehingga untuk ke depan langkah ini diharapkan menjadi modal yang sangat berharga.

**Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja MK?**

Memang kalau kita melihat suatu pekerjaan itu tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Kita kategorikan



**Letjen (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. Hakim**  
**"Dalam RPH Banyak Terjadi**

ke dalam dua faktor besaran, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal meliputi faktor perundang-undangan itu sendiri, faktor lingkungan serta bagaimana kondisi lingkungan itu, sedangkan faktor internal, berupa kondisi kita sendiri.

Dalam segi perundang-undangan sebenarnya banyak hal yang perlu diperjelas dan disempurnakan. Sebagai contoh, dari segi isi perundang-undangan juga masih belum jelas, misalnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 50 yang menyebutkan: "Undang-Undang yang dapat dimohonkan



## Konstitusi MKRI:

### Perdebatan Yang Dinamis dan Demokratis"

untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ternyata hal itu masih menjadi perdebatan di antara para hakim sendiri. Apakah hal itu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sebagian hakim menyatakan itu tidak bertentangan, sementara sebagian lagi menyatakan bertentangan. Seharusnya ada suatu kejelasan dari pembuat undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, *pertama*, undang-undangnya sendiri masih perlu disempurnakan, *kedua*, kultur masyarakat juga perlu diubah, antara lain dengan sosialisasi yang

lebih intensif. Faktor eksternal misalnya berupa tentang kultur pemerintah dan juga masyarakat kita. Ternyata pemahaman mengenai MK oleh sebagian besar masyarakat masih kurang, bahkan para pengajar hukum tata negara sendiri juga kadang-kadang masih belum mempunyai persepsi yang tepat. Dan ini jelas akan menjadi hambatan. Sebagai contohnya dalam satu undang-undang disebutkan bahwa pejabat atau instansi yang diminta keterangan oleh MK dan dalam waktu tujuh hari harus memberikan respon atau jawaban, ternyata masih ada yang tidak melakukan apa yang

seharusnya. Dan itu memerlukan upaya sosialisasi untuk mengubah kultur seperti itu.

Sedangkan faktor internal berkaitan dengan sarana prasarana yang meski telah ada, namun perlu dilengkapi lagi. Hal lain adalah faktor personal dan organisasi. Struktur organisasi yang ada sudah baik namun perlu dibenahi, terutama terkait dengan fungsi-fungsi hakim, panitera, asisten, pegawai dan lain-lain. Ketidakpastian status dan peran diantara para personal tentu saja dapat mempengaruhi kinerja. Namun demikian, menurut saya, dalam waktu dekat tidak ada kendala yang cukup berarti dalam melaksanakan tugas.

**Menurut Bapak, apakah kelemahan dan kekuatan MK dalam menjalankan tugas kelembagaan selama tahun 2004?**

Sebagaimana pejabat negara lainnya, hakim Konstitusi sebenarnya juga mempunyai kekuatan sekaligus kelemahan. Hakim harus ditunjang dengan pengetahuan. Saya sendiri merasa sebetulnya termasuk yang perlu belajar banyak dengan bertukar pikiran dengan hakim sejawat, yang mempunyai latar belakang yang berbeda.

Di samping itu, terkait dengan sikap hakim Konstitusi, bahwa hakim harus *imparsial*. Memang sampai sekarang tidak ada kendala atau gangguan terhadap sikap ketidakberpihakan para hakim tersebut. Akan tetapi, hal ini perlu diwaspadai. Karena sekarang pun hal semacam itu sudah mulai ada, seperti teror berupa surat kaleng atau selebaran gelap dan lain-lain. Tapi sampai sekarang *alhamdu-*


tertinggi sampai tukang sapunya, benar-benar saling bahu membahu. Selalu *guyub rukun*. Memang kurang patut jika kita menilai diri sendiri, akan tetapi realitasnya bila dibandingkan dengan lembaga lain yang seusia, kita telah menghasilkan kinerja yang cukup baik. Dan saya optimistis dengan langkah ini kita akan lebih baik lagi ke depan.

Selain itu, kelebihan lainnya yang jangan sampai dilupakan, di samping soliditas tersebut bahwa kepemimpinan MK di bawah Pak Jimly Asshiddiqie cukup bagus. Kreativitas yang ditunjukkannya disertai sifat demokratis serta dedikasinya terhadap organisasi patut diacungi jempol.

**Terkait dengan kewenangan MK, menurut Bapak apa yang terasa paling berat dijalankan selama ini?**

Secara kuantitas, kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu tahun 2004 merupakan tugas yang paling berat. Sedangkan, secara kualitas adalah kewenangan untuk menguji UU tertentu atas UUD 1945 (*judicial review*). Dapat dikatakan bahwa *judicial review* yang termasuk berat secara kualitas, antara lain pengujian UU Ketenagalistrikan. Kita tidak saja berhadapan dengan kepentingan masyarakat Indonesia, tetapi juga berhadapan sorotan dari dunia internasional. Kemudian misalnya juga menguji UU yang menyoal tentang eks PKI. Hal serupa itu merupakan tantangan yang berat sekali karena memang kadang-kadang bertentangan dengan arus kuat yang ada di dalam masyarakat.

Secara diametral putusan yang dikeluarkan MK



Laahir di Banjar, Jawa Barat, 1 Maret 1941. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1964. Dia kemudian meneruskan karirnya di militer dan pensiun dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal. Mantan ketua Fraksi TNI di MPR ini berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa berperan sebagai Pengawal Konstitusi. Dia dipilih sebagai hakim konstitusi atas usulan DPR. ■

*lillah* para hakim tidak terpengaruh oleh hal itu. (Kemudian Pak Roestandi menggambarkan alur skema penjelasan mengenai perjalanan MK selama tahun 2004-Red.).

Bahwa tekanan (*pressure*) dari berbagai pihak itu pasti ada. Hal ini disebabkan, seperti saya sampaikan, bahwa persepsi tentang MK memang belum sama. Dan oleh karena itu, perlu ada perbaikan-perbaikan di dalam konteks norma-norma tersebut. Seperti dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan undang-undangnya sendiri. Kalau untuk PMK tentu saja kita sendiri yang mesti memperbaikinya, sementara perbaikan UU harus dilakukan oleh pembuat UU.

Dengan usia yang belum genap dua tahun ini, jika kita bandingkan MK dengan lembaga lainnya yang seusia, kinerja MK cukup menjanjikan. Penilaian ini berdasar pada kondisi objektif, yang terwujud melalui soliditas di MK mulai dari pejabat

tentu saja akan menjadi perhatian publik kita sendiri maupun dunia internasional. Seperti juga ketika menguji UU Antiterorisme.

**Selama ini yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, sebetulnya apakah yang terjadi di MK sebelum putusan diambil?**

Setiap perkara yang diajukan ke MK terlebih dulu dibicarakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dalam membahas sebuah perkara, setiap hakim diwajibkan membuat *legal opinion* yang kemudian dibahas dalam RPH. Dalam RPH ini sering terjadi perdebatan yang sangat dinamis dan demokratis. Setiap hakim dengan argumennya masing-masing dipersilahkan untuk menyampaikan. Dan argumentasi yang muncul dari masing-masing hakim tersebut pada umumnya logis dan rasional. Oleh karena itu, ketika tidak dapat diperoleh suara bulat maka dikembalikan pada hati nurani masing-masing hakim. Dan itu tentu saja setelah melalui



### **Achmad Roestandi (kiri) dalam sidang Mahkamah Konstitusi**

perdebatan yang habis-habisan. Sebagai contohnya, pada saat pembahasan mengenai UU yang menyoal tentang eks PKI lalu, saya adalah satu-satunya yang berbeda pendapat (*dissenter*), dan keputusan saya itu bukan karena saya mantan TNI, tetapi karena itu merupakan cerminan suara hati nurani saya sendiri.

Oleh karena itu, meski para hakim Konstitusi itu berbeda pendapat, tetapi karena putusan itu merupakan putusan *majority*, maka perbedaan pendapat tersebut akan disikapi oleh semua hakim secara bijak dan arif. Selain itu, di RPH juga bisa saja terjadi "kongsi" yang berlainan atau semacam kaukus yang cair. Kadang-kadang saya bisa sama pendapatnya dengan misalnya Pak Natabaya, tetapi di lain waktu dalam perkara yang berbeda saya dan Pak Natabaya bisa saja mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi tidak ada kongsi yang permanen. Dan kondisi seperti itulah yang saya sukai.

**Dalam menangani perkara, tidak tertutup kemungkinan adanya tendensi politis dari para pemohon, bagaimana para hakim konstitusi mengatasi hal tersebut?**

Inilah yang saya rasakan cukup berat. Apalagi kalau pemohon itu orang yang saya kenal, misalnya teman. Lalu, saya berusaha untuk menghindar supaya mereka itu tidak bertemu dengan saya. Saya selalu katakan bahwa saya tidak perlu didatangi dan

ditemui, karena saya sudah pasti berpihak pada konsitusi. Tetapi itu memang tidak mudah, apalagi saya orang yang senang berkawan dan tidak tega mengecewakan kawan. Saya selalu mencoba menjelaskan dengan cara yang tepat agar kawan saya mengerti, memahami dan tidak sakit hati.

**Sebelum menjadi hakim di MK, Bapak pernah menjadi anggota DPR RI. Apakah hal ini mempengaruhi Bapak dalam memutuskan suatu perkara?**

Kalau dulu di DPR RI nuansanya berbeda, meski dengan hati nurani tetapi nuansa politisnya sangat kental karena masing-masing dikontrol oleh fraksi. Berbeda dengan di MK, kita benar-benar murni berdasarkan hati nurani sendiri, merdeka. Kalau di sana (DPR RI-red.) dianjurkan untuk melakukan lobi-lobi untuk mencapai kompromi, dan kompromi itu kadang-kadang tidak adil. Sedangkan di MK, saya dituntut untuk mempertahankan objektivitas, berdasarkan pertimbangan nurani dan kemampuan akademiki.

**Ke depan, tantangan MK tahun 2005 menurut Anda seperti apa?**

Saya kira, saat ini ada banyak hal yang telah dilakukan dan diselesaikan MK sehingga beban dan tanggungannya-pun banyak yang berkurang. Akan tetapi, tantangan dari luar tentu saja akan datang dengan kuantitas yang lebih banyak dan kualitas yang lebih berbobot. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik, karena ada pepatah "*naik tanpa persiapan, turun tanpa kehomatan*". (bw/koen)

Dalam edisi kali ini kita akan membahas profil Mahkamah Konstitusi Austria. Austria adalah negara kecil yang terletak di persimpangan Eropa Tengah. Letak geografisnya berbatasan dengan delapan negara, yaitu Jerman, Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Italy, Switzerland, dan Liechtenstein. Luas teritorial Austria yaitu 32.377 mil persegi (*square miles*) atau 83.856 kilometer persegi (*square kilometers*). Jumlah penduduk Austria pada tahun 2001 sekitar 8 juta orang.

## PROFIL MAHKAMAH KONSTITUSI AUSTRIA

Sembilan puluh persen dari populasi penduduk Austria menggunakan bahasa Jerman. Pengaruh Jerman memang sangat mewarnai sejarah Austria. Sebelum munculnya negara Austria modern seperti yang ada saat ini, pernah terbentuk negara German-Austria (*Deutschösterreich*) menyusul berakhirnya Perang Dunia Pertama (1914-1918). Kemudian, perjanjian perdamaian Saint Germain pada tahun 1919 menetapkan batas-batas negara baru yang diberi nama *Österreich* (Austria) dan melarangnya bergabung dengan Jerman. Tonggak ini merupakan awal dimulainya berdiri negara Austria modern yang independen.

### Konstitusi Austria

Sejarah konstitusional Austria modern dimulai pada tahun 1848, yaitu tahun merebaknya revolusi-revolusi di kawasan Eropa. Gagasan-gagasan konstitusional Revolusi Perancis tahun 1789 dan gerakan kemerdekaan Amerika Serikat telah berhasil menggoyangkan kemapanan berlakunya monarki absolut di Eropa kontinental, termasuk juga di Austria. Setelah mundurnya Austrian State Chancellor Klemens Prince of Metternich—pimpinan arsitek diterapkannya sistem autokratis di Austria—pada Maret 1848, serangkaian konstitusi Austria hingga tahun 1867 menandai perjalanan menuju diterapkannya monarki konstitusional di Austria.

Pada 1 Oktober 1920, sebuah konvensi konstitusional mengadopsi Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgesetz*, B-VG) yang baru. Konstitusi ini kemudian diamandemen pada tahun 1925 untuk menerapkan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara Federasi dan *Länder* (negara bagian). Amandemen dilakukan lagi pada tahun 1929 untuk memperkuat posisi presiden.

Namun, konstitusi Austria sempat tak

berfungsi hingga tahun 1934. Barulah pada tahun 1945 konstitusi Austria menjadi rujukan kembali dalam praktik sistem ketatanegaraan di Austria. Antara 1934-1938 Austria berada di bawah kekuasaan autoritarian oleh Kanselir Kristen-Sosial (*Christian-Social Chancellor*) Engelbert Dollfuß. Di bawah kekuasaan Dollfuß ini, parlemen Austria dibubarkan dan dibentuk “Christian corporate state” di bawah sebuah Konstitusi yang diadopsi pada April 1934 yang berlandaskan dasar hukum Undang-undang Darurat Perang tahun 1917 (*War Emergency Act*). Mulai 1938-1945, Austria menjadi bagian Jerman *Reich* di bawah Adolf Hitler. Sepanjang masa ini, Konstitusi Federal Austria praktis tidak berfungsi.


Pada tahun 1945, Austria kemudian diduduki oleh negara-negara pemenang (*victorious Allies*) Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Melalui sebuah tindakan konstitusional pada 1 Mei 1945, Konstitusi 1920 Austria sebagaimana telah diamandemen pada tahun 1929 dikukuhkan kembali. Tetapi Austria tidak mendapatkan kembali kedaulatannya hingga sepuluh tahun kemudian dalam *State Treaty of Vienna* pada tahun 1955.

Konstitusi Austria adalah konstitusi tertulis yang fleksibel dan mudah untuk dilakukan amandemen. Menurut ketentuan legislatif yang berlaku, amandemen konstitusi dapat dilakukan jika memperoleh dukungan 2/3 mayoritas suara oleh majelis rendah parlemen (*National Council/Nationalrat*). Amandemen konstitusi di Austria telah dilakukan sebanyak 40 kali amandemen, yang telah dimasukkan (insert) ke dalam teks dokumen konstitusi. Selain itu, terdapat kira-kira 1.000 “*constitution provisions*” (*Verfassungsbestimmung*) yang berada di luar konstitusi yang resmi. Banyak dari “*constitution provisions*” (ketetapan konstitusional) tersebut tersembunyi



di tempat-tempat yang tidak diharapkan. Ini membuat hukum konstitusi Austria menjadi lebih kompleks daripada seharusnya.

Konstitusi Austria memuat beberapa prinsip yang biasanya dirujuk sebagai “fundamental” atau “prinsip struktural” (*Baugesetze*) dari Konstitusi Federal. Prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu terdiri dari: *the democratic, the republican, the federal, the separation of powers, the liberal*, dan *the rule of law*. Perubahan substansial terhadap terhadap salah satu prinsip dasar tersebut dianggap sebagai revisi total (*Gesamtänderung*) yang hanya dapat dilakukan melalui amandemen konstitusi oleh parlemen dan disetujui rakyat melalui referendum (*popular*



■ Gedung MK Austria



*referendum*).

Mahkamah Konstitusi Austria

Negara Austria dikenal sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi yang terpisah dengan sistem pengadilan biasa. Berbeda dengan Amerika Serikat yang fungsi tinjauan konstitusional dilakukan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*), di Austria fungsi itu diserahkan pelaksanaannya khusus pada Mahkamah Konstitusi. Sistem tinjauan konstitusional (*system of constitutional review*) di Austria menjadi inspirasi bagi banyak negara lainnya. Sistem tinjauan konstitusional di Austria ini berakar pada hukum konstitusional pada akhir abad ke-19. Sistem kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Kelsen, seorang teoretisi hukum terkemuka, sarjana hukum tata negara, dan “bapak” Konstitusi Austria Tahun 1920. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, sistem tinjauan konstitusional Austria ini sangat mempengaruhi pembentukan Mahkamah Konstitusi (*constitutional courts*) dalam konstitusi baru negara Italia (1948) dan Jerman (1949). Pada tahun-tahun berikutnya, model tinjauan konstitusional Austria ini—yang dimodifikasi oleh teori dan pengalaman Jerman kontemporer—diadopsi oleh negara-negara Eropa Barat dan juga negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Latin. Akhir-akhir ini, kebangkitan demokrasi di Eropa Tengah dan Eropa Timur diiringi dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pengalaman Austria dan Jerman.

Area inti tinjauan konstitusional dalam sistem Austria (Eropa) yaitu untuk menguji konstitu-

#### Sumber-sumber paling penting hukum konstitusi Austria yaitu meliputi:

- Konstitusi Federal 1920 yang telah berkali-kali diamandemen;
- Legislasi Pra-Konstitusional yang diadopsi pada kedudukan konstitusional melalui Pasal 149 dalam Konstitusi (misalnya, Hukum Dasar Negara tentang Hak-hak Umum Warga Negara tahun 1867);
- Hukum-hukum konstitusional khusus (misalnya, Hukum Konstitusional Federal 26 Oktober 1955 tentang Netralitas Austria);
- Perjanjian Internasional dengan kedudukan konstitusional (misalnya, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia);
- Ketetapan konstitusional (*constitutional provisions*) dalam legislasi biasa (misalnya, Pasal 1 Undang-undang Partai Politik tahun 1975) atau dalam perjanjian internasional (misalnya, beberapa artikel Perjanjian Negara tahun 1955).

sionalitas undang-undang (*statutes*). Tambahan lainnya dalam fungsi ini yaitu menguji legalitas peraturan di bawah undang-undang (*substatutory*), sengketa yurisdiksi antara organ lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pemecatan terhadap presiden (*impeachment*). Semua kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Struktur dan fungsi Mahkamah Konstitusi Austria (*Verfassungsgerichtshof*) diatur dengan detail dalam Pasal 137 hingga Pasal 148f Konstitusi Federal Austria Tahun 1920, yang kemudian dimodifikasi pada tahun 1929 dan selanjutnya diamandemen sesudah itu. Regulasi hukum lainnya yang mengatur tentang itu terdapat dalam Hukum tentang Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshofsgesetz*) Tahun 1953, yang telah mengalami beberapa kali amandemen, dan Aturan-aturan yang diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 1946.

Komposisi Mahkamah Konstitusi Austria terdiri dari satu orang Presiden, satu orang Wakil Presiden, dan duabelas Anggota (*Mitglieder*) dan enam orang Anggota Pengganti (*Substitute Members/Ersatz-mitglieder*). Semua anggota Mahkamah Konstitusi Austria harus berlatar belakang pendidikan hukum dan memiliki pengalaman profesional di bidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Tiga orang anggota dan dua orang anggota pengganti Mahkamah Konstitusi harus berdomisili di luar Vienna, ibukota negara Austria. Anggota-anggota Mahkamah Konstitusi Austria diangkat oleh Presiden Federal dan dinominasikan oleh tiga organ konstitusional, yaitu *Federal Government (Bundesregierung)*, *National Council (Nationalrat)*, dan *Federal Council (Bundesrat)*.

Presiden Federal mengangkat Presiden, Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi, enam orang anggota lainnya dan tiga orang anggota pengganti yang dinominasikan oleh Pemerintahan Federal. Dengan demikian, lebih dari separuh anggota Mahkamah Konstitusi secara *de facto* diangkat oleh lembaga eksekutif tanpa *checks and balances*. Anggota-anggota yang diangkat ini harus berlatar belakang hakim, pejabat administratif, atau profesor hukum. Presiden Federal juga mengangkat tiga anggota

dan dua anggota pengganti yang dinominasikan oleh *National Council*. Selain itu, Presiden Federal mengangkat tiga anggota dan satu anggota pengganti yang dinominasikan oleh *Federal Council*.

Pada Maret 2003, enam dari 14 anggota Mahkamah Konstitusi adalah profesor hukum, tiga anggota adalah mantan pejabat administratif dari Pemerintahan Federal atau Pemerintahan Bagian, tiga anggota adalah jaksa, satu anggota adalah hakim Mahkamah Administratif, dan satu anggota adalah mantan jaksa penuntut. Empat anggota Mahkamah Konstitusi adalah perempuan (antara lain Brigitte Bierlein, Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi). Anggota-anggota Mahkamah Konstitusi berakhir masa jabatannya pada akhir tahun apabila telah sampai pada usia 70 tahun.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi Austria memiliki Hakim Rapporteur. Hakim Rapporteur bertugas mempelajari perkara yang masuk, menetapkan legal issues yang akan diperdebatkan, dan menyusun draf putusan yang akan dibahas secara pleno.

Anggota-anggota Mahkamah Konstitusi memiliki independensi dalam melaksanakan kewenangannya. Meskipun dalam proses nominasi anggota-anggota Mahkamah Konstitusi tersebut pengaruh partai politik pada masing-masing organ negara yang menominasikan sangat berperan dan menentukan, dalam praktiknya ketika mereka telah terpilih menjadi anggota Mahkamah Konstitusi loyalitas kepada partai politik tidak terjadi pada anggota-anggota Mahkamah Konstitusi. Bahkan ketika anggota-anggota Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus yang secara politik sensitif.

#### Kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria

Mahkamah Konstitusi Austria memiliki beberapa kewenangan, yang diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 145 Konstitusi Austria.

**Pertama**, menguji undang-undang (*statutes*), regulasi (*regulations*), dan perjanjian internasional (*international treaties*) terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi menguji aspek legalitas atau konstitusionalitas undang-undang, regulasi, dan perjanjian internasional tersebut.

Komposisi Mahkamah Konstitusi Austria terdiri dari satu orang Presiden, satu orang Wakil Presiden, dan duabelas Anggota (*Mitglieder*) dan enam orang Anggota Pengganti (*Substitute Members/Ersatz-mitglieder*). Semua anggota Mahkamah Konstitusi Austria harus berlatar belakang pendidikan hukum dan memiliki pengalaman profesional di bidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun.

Meskipun dalam proses nominasi anggota-anggota Mahkamah Konstitusi tersebut pengaruh partai politik pada masing-masing organ negara yang menominasikan sangat berperan dan menentukan, dalam praktiknya ketika mereka telah terpilih menjadi anggota Mahkamah Konstitusi loyalitas kepada partai politik tidak terjadi pada anggota-anggota Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 140a Konstitusi Austria.

**Kedua**, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 141 Konstitusi Austria. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji legalitas pemilihan umum, inisiatif rakyat, dan referendum. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi mungkin berakibat hilangnya kursi anggota perwakilan rakyat.

**Ketiga**, melakukan *impeachment* terhadap pejabat negara. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 142 (1) Konstitusi Austria. Dalam konstitusi Austria, ada dua prosedur yang dapat dipilih untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden Federal (*Bundespräsident*) Austria. *Pertama*, *impeachment* karena adanya pelanggaran konstitusi (karena lalai atau patut dicela) yang dilakukakan oleh Presiden Federal. Usulan *impeachment* diajukan oleh *Federal Assembly* (*Bundesversammlung*), yaitu terdiri dari *joint session* anggota-anggota *National Council* (*Nationalrat*) dan *Federal Council* (*Bundesrat*), ke Mahkamah Konstitusi. Putusan untuk memecat Presiden Federal dari jabatannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, melalui referendum rakyat (*popular referendum*). *National Council* meminta pada *Federal Assembly* untuk mengadakan referendum guna memecat Presiden Federal. Jika referendum ini gagal mencapai mayoritas suara untuk menjatuhkan Presiden Federal, maka Presiden Federal dipertimbangkan untuk terpilih lagi dalam periode berikutnya dan *National Council* dibubarkan.

Aturan lainnya mengenai penggantian Presiden Federal yaitu, dalam kondisi kosongnya posisi Presiden Federal atau tidak mampu sementara menjalankan fungsinya, maka fungsi Presiden Federal dijalankan oleh Kanselir Federal (*Bundeskanzler*) paling lama 20 hari. Setelah habis masa itu, fungsi Presiden Federal dijalankan secara bersama oleh tiga presiden *National Council*. Dalam kasus Presiden Federal tidak mampu menjalankan fungsinya secara permanen karena sakit, meninggal, mengundurkan diri, keyakinan, atau dipecat, tiga presiden *National Council* secara bersama menjalankan fungsi presiden. Kemudian Pemerintahan Federal (*Bundesregierung*) diminta segera menggelar pemilihan presiden yang baru.

**Empat**, kewenangan mengenai yurisdiksi administratif khusus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 144 Konstitusi Austria. Berdasarkan ketentuan ini, di bawah kondisi khusus, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mahkamah administratif. Yang memutus legalitas tindakan individual otoritas administratif. Melalui kewenangan ini Mahkamah Konstitusi menerima pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dari individu warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang, regulasi, atau perjanjian yang dibuat oleh pejabat publik. Namun, pengaduan konstitusional tidak dapat dilakukan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

**Kelima**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 137 Konstitusi Austria. Kewenangan yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu meliputi sengketa kewenangan Pemerintahan Federal dan Pemerintahan Bagian, antara pengadilan dan otoritas administratif, antara Mahkamah Administratif (*Verwaltungsgerichtshof*) dengan pengadilan lainnya (termasuk Mahkamah Konstitusi sendiri), antara individu Pemerintahan Bagian, dan antara sebuah Pemerintahan Bagian dengan Pemerintahan Federal.

**Keenam**, memeriksa sengketa yang berhubungan dengan financial claim yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 137 Konstitusi Austria.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Austria, ada dua tipe putusan yang memiliki kekuatan legal formal di luar kasus yang ditanganinya. *Pertama*, ketika Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai "negative legislator" melalui menganulir hukum yang inkonstitusional. *Kedua*, ketika Mahkamah Konstitusi, atas permintaan Pemerintahan Federal atau pemerintahan bagian, mengeluarkan putusan dengan mempertimbangkan kekuasaan masing-masing legislatif dan eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diberlakukan seperti halnya undang-undang (*statutes*).[]

*Disarikan oleh Munafrizal Manan.*

**Sumber:** H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, Third Edition, (Austria, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2003).



Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H.,

Boleh jadi orang membayangkan seorang hakim konstitusi MKRI adalah sosok yang serius dan wajahnya selalu *stel kenceng*. Tapi, ketika berjumpa dengan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H., bayangan itu tak terbukti. Pria kelahiran Banjarnegara, 1 Maret 1941 ini adalah sosok yang memiliki *sense of humor* lumayan menarik. Atau kata orang Sunda: *bodor*, artinya lucu. Banyak banyolannya yang bukan saja membuat orang menjadi *mesem*, tapi tak jarang yang terbahak-bahak dibuatnya. Selain itu, meskipun dirinya mantan serdadu TNI, suami dari Aida Eras ini adalah orang yang luwes dan rendah hati.

Di sela-sela keseriusannya menelaah buku-buku teks hukum, mantan anggota DPR RI ini suka mendengarkan lagu, artinya gemar bersenandung atau menyanyi. Biasanya lagu-lagu tempo dulu, atau lagu-lagu daerah nusantara. Namun, karena pribadinya yang humoris itu, lirik lagu yang dinyanyikannya – sengaja – diubah dan ternyata berujung dengan kata yang sama.

Dalam suatu acara berbuka puasa bersama keluarga besar MKRI di kediaman Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., di

## Semua Lagu Ujungnya *Ayam Den Lapeh*

kompleks rumah pejabat tinggi negara Widya Chandra, Jakarta pada bulan Ramadhan 1424 H lalu, alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964 ini unjuk kelucuannya. Pak Roestandi menyanyikan beberapa lagu. Misalnya, lagu daerah Sumbagsel Dek Sangke: *Dek sangke lagu dek sangke, cempedak berbuah nangke, ngaku gadis tabatnya jande... ayam den lapeh*. Atau lagu Sunda Es Lilin dinyanyikannya: *Es lilin mas akang kalapa muda, .... ayam den lapeh*. Dan sebagainya. Oleh sebab itu, jika suatu saat kita mendengar Pak Roestandi bersenandung atau menyanyikan lagu, jika liriknya sudah mendekati ujung, sebelum keduluan beliau, cepat-cepat saja katakan: *Ayam den lapeh*. Ya, Ayam Den Lapeh adalah judul lagu *urang awak*, artinya ayamku lepas. Kalau begitu tanya saja kepada Pak Roestandi, "Sudah berapa ekor ayamnya yang lepas?" (koen).

## Karena Cinta MK

Biasanya, jika seorang karyawan/karyawati tiba-tiba kondisi kesehatannya memburuk, misalnya demam atau meriang, tentu akan segera mencari obat ke poliklinik atau segera pulang beristirahat. Tapi Yuni Sandrawati tak demikian. Sekretaris Sekjen MK yang selalu tampil berkerudung itu pada suatu hari, ketika tengah bekerja keras di kantor, kesehatannya menurun. Senyum manisnya yang selalu mengembang tiba-tiba hilang. Ia tak kuasa untuk bertahan di ruangnya. Lalu, apa yang dilakukan perempuan penyuka film India ini? Perempuan ayu kelahiran Jakarta, 17 Juni 1981 yang *dekik pipi*-nya jika sedang tersenyum ini justru memilih beristirahat di lantai 4 gedung MK, ruang serbaguna yang sehari-hari digunakan sebagai musholla. Sandra memilih menggelar karpet dan tiduran beristirahat hingga kondisi fisiknya membaik. Ketika BMK bertanya kepada Sandra mengapa kok tidak pulang saja, sembari tersenyum ia berkata, "Saya memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan saya selalu

# Kerja Keras dan Orang Pintar

"Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda" adalah iklan parfum AXE yang sering nongol di layar kaca. Tetapi, jika Anda pertama kali bertemu dengan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, bisa dipastikan Anda akan menerkannya sebagai seorang yang *workaholic*. Tidak salah memang. Pak Janed, demikian pria kelahiran Yogyakarta 25 Oktober 1963 ini karib disapa, meski usianya belum genap setengah abad, karena kemampuannya diserahi amanah menjadi Sekretaris Jenderal MK. Kini kesibukan dan tanggung jawabnya *ruaaaaar biasa*.

Ternyata pria yang diangkat menjadi Sekjen MK berdasarkan Keppres tertanggal

bekerja keras karena cinta dengan MK." Mudah-mudahan saja cinta Sandra kepada MK kekal abadi. (koen)



Yuni Sandrawati




Janedjri M. Gaffar

14 Agustus 2004 ini memang tak mengenal waktu jika sedang bekerja. Seperti mesin diesel, semakin lama semakin panas, dan semakin produktif. Baginya, siang dan malam sama saja, bekerja dan bekerja. Mantan Kepala Biro Persidangan Setjen MPR RI ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan sebagai Sekjen MK memang menuntut tanggung jawab yang cukup berat.

Memang, biasanya orang pintar itu pertumbuhan rambutnya agak lambat. Lihat saja misalnya Drs. Radius Prawiro atau Ir. Bustanil Arifin yang mantan menteri zamannya Presiden Soeharto. Atau juga Prof. Dr. Dorodjatun Koentjorojakti, mantan Menko Perekonomian dalam Kabinet Gotong Royong. Dengan demikian, nampaknya ada benang merah antara kerja keras, kecerdasan, dan juga rambut. Jadi, meskipun pertumbuhan rambutnya kurang subur, beruntunglah MK memiliki seorang sekjen yang demikian. (koen)

# UU Tentang Pemda



## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004

### TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.



## Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- (7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.
- (8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
  - a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;
  - b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu Pembentukan Daerah

## Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

## Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

#### Pasal 6

- (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
- (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Kawasan Khusus

#### Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.
- (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
  - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
  - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan

daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

#### Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
  - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. penanganan bidang kesehatan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
  - j. pengendalian lingkungan hidup;
  - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
  - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. penanganan bidang kesehatan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan;
  - g. penanggulangan masalah sosial;
  - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - j. pengendalian lingkungan hidup;

- k. pelayanan pertanahan;
  - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
  - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
  - b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
  - c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
- (2) Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
  - c. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
  - d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
- (3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
  - b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan
  - c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
- (3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
  - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan

- c. penyesuaian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan
  - c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
  - b. pengaturan administratif;
  - c. pengaturan tata ruang;
  - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
  - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggara Pemerintahan

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara.
- (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

##### Bagian Kedua

##### Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
  - a. asas kepastian hukum;
  - b. asas tertib penyelenggara negara;
  - c. asas kepentingan umum;
  - d. asas keterbukaan;
  - e. asas proporsionalitas;
  - f. asas profesionalitas;
  - g. asas akuntabilitas;
  - h. asas efisiensi; dan
  - i. asas efektivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Daerah

#### Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal

22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.
- (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua  
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  - b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;



- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
  - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  - (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf Ketiga Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat  
Pemberhentian Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah

Pasal 29

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

- c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden.
- e. Presiden wajib memroses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

#### Pasal 30

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 31

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.
- (5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

- (6) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

#### Pasal 33

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 34

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.
- (5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima  
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah

Pasal 36

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf Keenam  
Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pasal 37

- (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 38

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:
  - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.

- (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Paragraf Kedua  
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Paragraf Ketiga  
Tugas dan Wewenang

Pasal 42

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
  - e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
  - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
  - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat  
Hak dan Kewajiban

Pasal 43

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
- (8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. protokoler; dan
  - h. keuangan dan administratif.
- (2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

#### Paragraf Kelima Alat Kelengkapan DPRD

##### Pasal 46

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. pimpinan;
  - b. komisi;
  - c. panitia musyawarah;
  - d. panitia anggaran;
  - e. Badan Kehormatan; dan
  - f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 47

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
  - b. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

##### Pasal 48

- Badan Kehormatan mempunyai tugas:
- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;



- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

#### Pasal 49

- (1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah dan antaranggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
  - d. hal yang baik dan sepatutnya dilakukan oleh anggota DPRD;
  - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
  - f. sanksi dan rehabilitasi.

#### Pasal 50

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
- (5) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi.
- (7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

#### Pasal 51

- (1) DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
- (2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.

#### Pasal 52

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

#### Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam  
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 54

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan;
  - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;

- e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
  - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.
  - (4) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
  - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Paragraf Kesatu  
Pemilihan

Pasal 56

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 57

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.
- (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.
- (5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.
- (6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.
- (7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

#### Pasal 59

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
- (4) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
  - b. kesepakatan tertulis antarpolitical party yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
  - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
  - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
  - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
  - f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
  - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
  - k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
- (6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

#### Pasal 60

- (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.
- (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

#### Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.
- (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 62

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.
- (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

#### Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
  - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
  - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
  - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
  - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penetapan daftar pemilih;
  - b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
  - c. Kampanye;
  - d. Pemungutan suara;
  - e. Penghitungan suara; dan

- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 66

- (1) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
  - f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
  - g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
  - i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
  - m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi.
- (3) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
- a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
  - b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
  - c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - d. membentuk panitia pengawas;
  - e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan
  - f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

#### Pasal 67

- (1) KPUD berkewajiban:
  - a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;
  - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

#### Paragraf Kedua Penetapan Pemilih

#### Pasal 68

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/penah kawin mempunyai hak memilih.

#### Pasal 69

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 70

- (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

#### Pasal 71

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

#### Pasal 72

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.



### Pasal 73

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.
- (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.
- (4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

### Pasal 74

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.
- (6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

### Paragraf Ketiga Kampanye

### Pasal 75

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- (7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

### Pasal 76

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
  - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - g. rapat umum;
  - h. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan/atau
  - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
  - (3) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
  - (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.

#### Pasal 77

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
- (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
- (5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan calon dilaksanakan dengan memper-timbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

#### Pasal 79

- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
  - a. hakim pada semua peradilan;
  - b. pejabat BUMN/BUMD;
  - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
  - d. kepala desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### Pasal 80

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

#### Pasal 81

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

#### Pasal 82

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

#### Pasal 83

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
  - a. pasangan calon;
  - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
  - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

- (2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

#### Pasal 84

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

#### Pasal 85

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

#### Paragraf Keempat Pemungutan Suara

#### Pasal 86

- (1) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 87

- (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

#### Pasal 88

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

#### Pasal 89

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 90

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.

#### Pasal 91

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

#### Pasal 93

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD.

#### Pasal 94

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 95

Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

#### Pasal 96

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 97

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum .
- (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

#### Pasal 98

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani

- oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
  - (7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.

#### Pasal 99

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

#### Pasal 100

- (1) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU provinsi.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.



- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

#### Pasal 102

- (1) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
  - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

#### Pasal 104

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

#### Pasal 105

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

#### Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

#### Paragraf Kelima

#### Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan

#### Pasal 107

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

- (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

#### Pasal 109

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (4) Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

#### Pasal 110

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."
- (3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 111

- (1) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

- (2) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 112

Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD.

#### Paragraf Keenam

Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 113

- (1) Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
- (2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. bersifat independen; dan
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

#### Pasal 114

- (1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- (2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf Ketujuh

Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 117

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan

paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

### Bagian Kesembilan Perangkat Daerah

#### Pasal 120

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

#### Pasal 121

- (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (4) Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

#### Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

#### Pasal 123

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 124

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 125

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
- (2) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 126

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
  - (6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat.
  - (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 127

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (6) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
- (7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 128

- (1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- (3) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## BAB V KEPEGAWAIAN DAERAH

### Pasal 129

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

### Pasal 130

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

### Pasal 131

- (1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

### Pasal 132

Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/ kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.

### Pasal 133

Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

### Pasal 134

- (1) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.
- (2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

- (4) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah untuk penghitungan dan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 135

- (1) Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.
- (2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

#### Pasal 136

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

#### Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### Pasal 138

- (1) Materi muatan Perda mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.

#### Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

- (2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 141

- (1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

#### Pasal 142

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

#### Pasal 143

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

#### Pasal 144

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

#### Pasal 145

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

#### Pasal 146

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
- (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 147

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

#### Pasal 148

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 149

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

## BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 150

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
  - c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
  - d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;
  - e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 151

- (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 152

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
  - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

#### Pasal 153

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### Pasal 154

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

### BAB VIII KEUANGAN DAERAH

#### Paragraf Kesatu Umum

#### Pasal 155

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 156

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

#### Paragraf Kedua Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

#### Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 158

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 160

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
  - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
  - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  - b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  - c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
  - d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  - e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  - f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
- (5) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 161

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam



APBN.

- (2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

#### Pasal 162

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:
  - a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;
  - b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
- (2) Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 163

- (1) Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 164

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

#### Pasal 165

- (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 166

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 167

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 168

- (1) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 169

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

#### Pasal 170

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

#### Pasal 171

- (1) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
  - a. persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;
  - b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
  - c. penerbitan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat;
  - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
  - e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;
  - f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

#### Pasal 172

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

#### Pasal 173

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Ketiga Surplus dan Defisit APBD

#### Pasal 174

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal (investasi daerah);
  - c. transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b. transfer dari dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. pinjaman daerah.

#### Pasal 175

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

#### Paragraf Keempat Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

#### Pasal 176

Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Kelima BUMD

#### Pasal 177

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Keenam Pengelolaan Barang Daerah

#### Pasal 178

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Ketujuh APBD

##### Pasal 179

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

##### Pasal 180

- (1) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

##### Pasal 181

- (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

##### Pasal 182

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Kedelapan Perubahan APBD

#### Pasal 183

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

#### Paragraf Kesembilan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 184

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf Kesepuluh Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 185

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan

Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

#### Pasal 186

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 187

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

#### Pasal 188

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187.

#### Pasal 189

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

#### Pasal 190

Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 191

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

### Paragraf Kesebelas Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

#### Pasal 192

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 193

6. (1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
7. (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang :
  - a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
  - b. penyelesaian masalah Perdata.

#### Pasal 194

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

### BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 195

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 196

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

#### Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 198

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

### BAB X

### KAWASAN PERKOTAAN

#### Pasal 199

- (1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk :
  - a. Kota sebagai daerah otonom;
  - b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
  - c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.
- (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (5) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan.



- (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XI  
DESA  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 200

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
  
- (3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 201

- (1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Pemerintah Desa

Pasal 202

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 203

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 204

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 205

- (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 206

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

#### Pasal 207

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

#### Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 210

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.
- (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat

#### Lembaga Lain

#### Pasal 211

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

#### Bagian Kelima Keuangan Desa

##### Pasal 212

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendapatan asli desa;
  - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
  - d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 213

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Kerja Sama Desa

##### Pasal 214

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (2) Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibentuk badan kerja sama.

##### Pasal 215

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan memperhatikan:
- a. kepentingan masyarakat desa;
  - b. kewenangan desa;
  - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
  - d. kelestarian lingkungan hidup;
  - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

#### Pasal 216

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 217

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi :
  - a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
  - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.
- (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.
- (6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.

#### Pasal 218

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
  - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
  - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 219

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

#### Pasal 220

- (1) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa.

#### Pasal 221

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 222

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

#### Pasal 223

Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

#### Pasal 224

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
  - a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus;
  - b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
    - 1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu DAU sesuai dengan peraturan perundangan;
    - 3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

#### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 225

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

##### Pasal 226

- (1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.
- (2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.
- (3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:
  - a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005.
  - b. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) diatas diselenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.
  - c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
  - d. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  - e. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

##### Pasal 227

- (1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.
- (3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:
  - a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara;

- b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;
- c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar;
- d. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.

#### Pasal 228

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

#### Pasal 229

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 230

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 231

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus, daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 232

- (1) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 233

- (1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.
- (2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.

#### Pasal 234

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan Juni 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
- (2) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.

#### Pasal 235

Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.

#### Pasal 236

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini sampai habis masa jabatannya.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 237

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

#### Pasal 238

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

#### Pasal 239

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 240

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2004



SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 125

## Kunjungan Mahasiswa Indonusa Esa Unggul

Tidak kurang dari 40 orang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul mengadakan kunjungan ke MK (22/12/04). Mengawali kunjungannya ke-40 mahasiswa tersebut mengikuti jalannya persidangan di MK. Setelah



itu, mereka melakukan diskusi di lantai 4 gedung MK. Diskusi tersebut dibuka dan dipandu oleh Lukman El Latif (berdiri tengah baju lengan panjang warna biru muda) Kepala Biro Humas dan Protokol dengan memperkenalkan pembicara di

antaranya yaitu, Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Kasianur Sidauruk, S.H., staf Setjen MK Bambang Witono, S.H., dan Zainal AM. Husein. Berita selengkapnya hlm. 17.

### ■ KARTUN BANG EMKA

